

**PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SHARI'AH* TERHADAP SURAT
PERNYATAAN PENGAKUAN CALON MEMPELAI SEBAGAI
SYARAT TAMBAHAN PENDAFTARAN KAWIN HAMIL DI
KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN NGUSIKAN
KABUPATEN JOMBANG**

Skripsi

Oleh:

Rufiati Aimatul Ummah

NIM. C91218136



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rufiati Aimatul Ummah
NIM : C91218136
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Perspektif *Maqāṣid Al-Syūri'ah* Terhadap Surat Pernyataan Pengakuan Calon Mempelai Sebagai Syarat Tambahan Pendaftaran Nikah Hamil Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi sumber rujukan.

Mojokerto, 28 Maret 2022

Saya yang menyatakan,



Rufiati Aimatul Ummah

NIM. C91218136

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Rufiati Aimatul Ummah NIM. C91218136 dengan judul “Perspektif *Maqāṣid Al-Sharī’ah* Terhadap Surat Pernyataan Pengakuan Calon Mempelai Sebagai Syarat Tambahan Pendaftaran Kawin Hamil Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang” telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 24 Februari 2022

Pembimbing,



Prof. Dr. H. Yasid, MA., LLM


NIP. 196710102006041001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Rufiati Aimatul Ummah NIM. C91218136 ini telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,



Prof. Dr. H. Yasid, MA, LLM.

NIP. 196710102006041001


Penguji II,



Dr. H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag.

NIP.197211061996031001


Penguji III,



Dr. H. M. Ghufron, Lc., M.H.I.

NIP. 19760224200112103

Penguji IV,



Mega Ayu Ningtyas, M.H.

NIP.199312042020122017

Surabaya, 13 Juni 2022

Mengesahkan

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.

NIP. 19590404198803100



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : RUFIATI AIMATUL UMMAH
NIM : C91218136
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Keluarga Islam
E-mail address : rufiatiaimatulummah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Perspektif *Maqāṣid Al-Sharī'ah* Terhadap Surat Pernyataan Pengakuan Calon Mempelai

Sebagai Syarat Tambahan Pendaftaran Kawin Hamil Di Kantor Urusan Agama (KUA)

Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 25 Juni 2022

Penulis

(Rufiati Aimatul Ummah)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “**Perspektif *Maqāṣid Al-Sharī’ah* Terhadap Surat Pernyataan Pengakuan Calon Mempelai Sebagai Syarat Tambahan Pendaftaran Kawin hamil Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang**”. Skripsi ini ditulis dengan tujuan untuk menjawab dua masalah yang ada dalam rumusan masalah, diantaranya: bagaimana argumentasi kebijakan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngusikan tentang surat pernyataan pengakuan calon mempelai sebagai syarat tambahan pendaftaran kawin hamil di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang, dan bagaimana perspektif *maqāṣid al-sharī’ah* terhadap surat pernyataan pengakuan calon mempelai sebagai syarat tambahan pendaftaran kawin hamil di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang.

Skripsi ini adalah sebagai bentuk hasil dari penelitian lapangan (*field research*) di KUA kecamatan Ngusikan kabupaten Jombang. Data yang didapatkan untuk keperluan penelitian diperoleh melalui teknik wawancara, dokumentasi serta studi pustaka. Oleh karena itu, skripsi ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik deskriptif dalam memaparkan data terkait pandangan staf dan penyuluh agama Islam KUA kecamatan Ngusikan kabupaten Jombang terhadap surat pernyataan pengakuan calon mempelai, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teori *maqāṣid al-sharī’ah*. Penulis juga memakai pola pikir deduktif dalam memperjelas kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menyampaikan bahwa surat pernyataan pengakuan calon mempelai sebagai syarat tambahan pendaftaran kawin hamil, merupakan sebuah kebijakan yang harus dipatuhi oleh calon pengantin. Adapun kebijakan surat ini dibuat sebagai bentuk kehati-hatian dan sebagai penguat untuk melindungi hak calon pengantin di kemudian hari. Diantaranya meminimalisir terjadinya perceraian akibat tidak jujur calon pengantin terkait kehamilannya. Selain itu juga untuk memastikan nasab anak yang akan dilahirkan calon mempelai wanita. Kebijakan surat pernyataan pengakuan calon mempelai ini tidak dilarang dalam Islam, karena kebijakan ini merupakan bentuk kemaslahatan yang bersifat *ḥājiyāt*. Hal ini menjadi salah satu bentuk upaya dalam melindungi pernikahan, yaitu dengan melindungi keturunan.

Berdasarkan kesimpulan di atas, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) diharapkan bisa konsisten menerapkan kebijakan surat pernyataan pengakuan calon mempelai. Selain itu calon pengantin juga diharapkan bisa mematuhi prosedur yang sudah ditetapkan guna menjaga hak dan kewajiban setiap calon pengantin nanti di kemudian hari, sekaligus bisa memudahkan tugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam melakukan pencatatan nikah.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	10
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Tujuan Penelitian	13
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	14
G. Definisi Operasional.....	15
H. Metode Penelitian	169
I. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II KONSEP UMUM TENTANG <i>MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH</i> DAN KAWIN HAMIL DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM.....	24
A. Konsep Umum <i>Maqāṣid Al-Sharī'ah</i>	24
1. Pengertian <i>Maqāṣid Al-Sharī'ah</i>	24
2. Hakikat <i>Maqāṣid Al-Sharī'ah</i>	28
3. Tingkatan <i>Maqāṣid Al-Sharī'ah</i>	29
B. Kawin Hamil	39

1. Pengertian Kawin Hamil.....	39
2. Kawin Hamil Menurut Hukum Islam	41
3. Kawin Hamil Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	47
BAB III SURAT PERNYATAAN PENGAKUAN CALON MEMPELAI SEBAGAI SYARAT TAMBAHAN PENDAFTARAN KAWIN HAMIL DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN NGUSIKAN KABUPATEN JOMBANG.....	50
A. Gambaran Umum Terkait Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang	50
B. Prosedur Pencatatan Kawin Hamil di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang.....	57
C. Kebijakan Tentang Surat Pernyataan Pengakuan Calon Mempelai Sebagai Syarat Tambahan Pendaftaran Kawin Hamil Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang	60
BAB IV PERSPEKTIF <i>MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH</i> TERHADAP SURAT PERNYATAAN PENGAKUAN CALON MEMPELAI SEBAGAI SYARAT TAMBAHAN PENDAFTARAN KAWIN HAMIL DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN NGUSIKAN KABUPATEN JOMBANG.....	65
A. Argumentasi Kebijakan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngusikan Tentang Surat Pernyataan Pengakuan Calon Mempelai Sebagai Syarat Tambahan Pendaftaran Kawin Hamil Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang	65
B. Perspektif <i>Maqāṣid Al-Sharī'ah</i> Terhadap Surat Pernyataan Pengakuan Calon Mempelai Sebagai Syarat Tambahan Pendaftaran Kawin Hamil Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang	68
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk paling sempurna yang diciptakan oleh tuhan. Namun manusia tidak akan mampu hidup tanpa pengaruh dari manusia lainnya, karena manusia termasuk makhluk sosial. Manusia dalam memenuhi kebutuhannya selalu membutuhkan manusia lain baik dalam kebutuhan jasmani ataupun rohani bahkan kebutuhan lainnya dalam kehidupannya. Sehingga manusia memiliki keinginan untuk selalu bisa berhubungan dan bergantung dengan manusia lain di setiap aspek kehidupannya. Setiap manusia atau individu mempunyai kemampuan yang sangat terbatas dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga diperlukan bantuan dari manusia lain di sekitarnya.¹ Dengan hadirnya orang lain, manusia bisa memahami dan berfikir bahwa keberadaannya merupakan bagian dari kehidupan dalam mengembangkan rasa kemanusiannya. Pada hakekatnya Allah menciptakan manusia pasti berpasangan, seperti yang disampaikan dalam Al-Qur'an surat Ad-dzariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٤٩)

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).” (Q.S Ad-dzariyat: 49).²

¹ Rendra Havid Pranata dan Umi Hartati, "Interaksi Sosial Suku Sunda Dengan Suku Jawa (Kajian Akulturasi Dan Akomodasi Di Desa Buko Poso, Kabupaten Mesuji)", *Swarnadwipa*, 3, (1, 2017), 179.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Pencerbit Diponegoro, 2010), 522.

Selanjutnya diperjelas juga dalam Al-Qur'an Surat al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (١٣)

Artinya: “Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.” (Q.S al-hujuraat:13).³

Berdasarkan penjelasan ayat di atas manusia diciptakan oleh Allah SWT saling berpasang-pasangan supaya mereka bisa saling memahami dan memberi ketenangan serta kemudahan untuk menjalani kehidupan. Kemudian di ayat selanjutnya ditegaskan bahwa manusia diciptakan Allah SWT sebagai makhluk yang berpasangan yaitu antara laki-laki dan perempuan. Dimana dengan diciptakan berpasang-pasangan diharapkan antara satu sama lain mempunyai rasa saling mengasihi dan memiliki keinginan untuk hidup dengan tentram. Maksud dari kebersamaan yaitu laki-laki dan perempuan tinggal satu atap yang sama namun sebelumnya sudah disatukan oleh ikatan pernikahan.

Dalam literatur *fiqh* pernikahan biasa disebut dengan dua kata yaitu nikah (نكاح) dan (زواج).⁴ Secara umum pernikahan merupakan sebuah cara antara laki-laki dan perempuan yang saling menyayangi dan mencintai untuk membangun dan membina hubungan yang diridhai Islam.⁵ Dengan sah nya

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, 517.

⁴ Kumedi Ja'far, *Hukum Pernikahan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Arjasa Pratama, 2021), 13.

⁵ M. Sanusi, *Tuntutan Mclamar Dan Menikah Secara Islami Untuk Pria Dan Wanita* (Jogjakarta: Diva Press, 2012), 19.

suatu pernikahan, maka bisa membuat laki-laki dan perempuan lebih terhormat dan hubungan pernikahan tersebut bisa mencapai sebuah kemuliaan yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. sehingga yang melaksanakan pernikahan bisa memperoleh kebahagiaan dari Allah SWT.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 dan 3 disampaikan bahwa “Pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat dan *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.⁶ Sedangkan Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan makna pernikahan dengan sebagaimana yang terdapat di Pasal 1 yaitu “Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁷ Hal ini selaras dengan yang dimaksud oleh sila pertama dalam Pancasila.

Berdasarkan tinjauan hukum Islam pernikahan bukan sekedar permasalahan perdata atupun persoalan rumah tangga atau persoalan terkait kebudayaan semata, namun terdapat permasalahan dan peristiwa agama. Pernikahan menjadi sarana tunggal yang sah yang diberikan oleh Allah SWT kepada setiap umatnya untuk membangun rumah tangga serta melindungi berlanjutnya kehidupan di dunia. Pernikahan dilaksanakan selain untuk

⁶ Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam.

⁷ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan.

mencapai kehidupan yang tenang untuk beberapa saat dan memperoleh rasa bahagia yang haqiqi, namun juga untuk menjalankan sunnah Allah SWT dan sunnah Rasulullah saw.⁸

Terdapat dua syarat pernikahan menurut peraturan pernikahan Indonesia sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni syarat materiil dan syarat administratif. Syarat-syarat materiil yaitu setiap syarat yang berhubungan dengan rukun nikah, baik yang ditentukan oleh *fiqh* ataupun yang ditentukan oleh perundang-undangan. Adapun syarat administratif yaitu syarat mengenai pencatatan dalam pernikahan.⁹

Secara eksplisit sebenarnya pencatatan pernikahan tidak diatur dalam Islam, kecuali pencatatan terhadap transaksi muamalah baru dianjurkan dalam Al-Qur'an untuk dicatatkan. Namun, dengan berkembangnya zaman dan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan, maka hukum di Indonesia mulai mengatur pencatatan pernikahan.¹⁰ Hal ini sebagai bentuk usaha untuk menjaga martabat serta kesucian pernikahan terutama bagi perempuan di dalam kehidupan rumah tangga.

Pernikahan yang dilakukan di Indonesia akan dianggap sah secara hukum jika pernikahan tersebut dicatatkan. Pencatatan pernikahan di Indonesia hanya bisa dilakukan oleh dua instansi yakni pencatatan sipil dan KUA (Kantor

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam Di Indonesia*, 1st edn (Jakarta: MediaGroup, 2006), 48.

⁹ Baharudin Ahmad, *Hukum Pernikahan Di Indonesia: Studi Historis Metodologis* (Jakarta: Syari'ah press, 2008), 11.

¹⁰ M. Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Pernikahan Di Indonesia* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2018), 13.

Urusan Agama). Calon mempelai yang beragama selain Islam maka mencatatkan pernikahannya di pencatatan sipil, sedangkan calon pengantin yang beragama Islam melakukan pencatatan pernikahan di KUA (Kantor Urusan Agama).¹¹ Berdasarkan hal tersebut, pernikahan yang belum dicatat akan dianggap pernikahan di bawah tangan, hal tersebut kedepannya bisa berdampak pada pencatatan akta kelahiran anak hasil pernikahan. Oleh karena itu, alangkah lebih baiknya sebelum melakukan pernikahan lebih dulu datang ke KUA.

Pencatatan memang termasuk dalam syarat administratif. Sehingga pernikahan tanpa dicatatkan tetap dianggap sah oleh agama dari para pihak yang melakukan pernikahan. Namun pencatatan pernikahan memang diatur agar pernikahan memiliki kekuatan hukum dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap pernikahan, manusia bukan hanya melakukan hubungan biologis yang kemudian melahirkan keturunan semata. Namun terdapat akibat yang pastinya tidak sedikit bagi pihak yang melangsungkan pernikahan ataupun anak yang lahir dari pernikahan tersebut.¹²

Pada dasarnya, pernikahan sudah bisa dikatakan sah jika sudah memenuhi rukun, yaitu:¹³

1. Sighat (ijab dan qabul).

¹¹ Ibid., 22.

¹² Ibid., 5.

¹³ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), 92.

2. Calon pengantin perempuan dan laki-laki.
3. Wali dari pihak calon pengantin perempuan.
4. Dua orang saksi.

Namun ketika ada pernikahan yang tidak seperti biasanya, seperti pernikahan perempuan yang hamil sebelum melangsungkan pernikahan. Maka terdapat ketentuan yang mesti terpenuhi. Maksud dari ketentuan tersebut yakni seperti yang sudah dijelaskan dalam KHI Pasal 53, yaitu:¹⁴

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Pernikahan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya pernikahan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Berdasarkan ketentuan di atas bisa dikatakan bahwa perempuan yang mengandung atau hamil sebelum melaksanakan pernikahan dapat atau bisa dinikahkan dengan pria yang sudah membuatnya hamil. Hal tersebut menjadi sebuah hukum yang harus dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama yang bertugas menjadi Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Dalam menangani permasalahan yang berhubungan dengan perempuan hamil sebelum pernikahan diperlukan kebijaksanaan dan ketelitian serta perhatian khusus bagi Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Hal tersebut diakibatkan kurang pemahannya masyarakat atau para remaja yang masih belum begitu

¹⁴ Pasal 53 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

memiliki kesadaran atau masih labil terhadap ketentuan agama. Dalam menjalankan ketentuan di atas cukup sulit, dikarenakan cara untuk memastikan bahwa yang menikahi wanita tersebut adalah pria yang memang sudah menghamilinya atau yang tidak menyebabkan adanya kehamilan tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut bagaimana prosesnya.

Dalam rangka memudahkan menentukan bahwa perempuan yang akan menikah memang benar sedang mengandung atau hamil, dan pria yang akan menikah dengan perempuan tersebut adalah pria yang sudah membuat perempuan tersebut hamil, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang memiliki caranya tersendiri. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngusikan menerapkan peraturan yaitu dengan melampirkan surat pernyataan pengakuan ketika melakukan pendaftaran nikah. Surat pernyataan pengakuan ini dibuat diatas materai, surat tersebut berisikan tentang pernyataan bahwa benar calon pengantin perempuan dalam keadaan hamil atau mengandung sebelum pernikahan dilaksanakan dan calon pengantin laki-laki yang menyebabkan wanita tersebut hamil sebelum pernikahan dilaksanakan.

Sedangkan jika melihat Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, calon pengantin dalam melakukan pemberitahuan kehendak nikah diharuskan sudah memenuhi atau menyiapkan persyaratan administrasi yaitu berupa formulir N1 hingga N7 dan dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN).¹⁵

¹⁵ Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa persyaratan pendaftaran nikah bagi perawan ataupun wanita hamil terlebih dahulu sebelum pernikahan dilangsungkan tidak ada perbedaan. Keduanya sama-sama menyerahkan formulir N1 sampai N7.

Namun di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang pendaftaran khusus wanita yang sedang hamil di luar nikah mendapat tambahan persyaratan administratif yaitu melampirkan surat pernyataan pengakuan kedua mempelai. Kebijakan tersebut diterapkan dengan tujuan untuk mencapai tujuan syari'ah, yakni mewujudkan maslahat dunia maupun akhirat. Lantas apakah benar jika ditinjau berdasarkan konsep *maqāṣid al-sharī'ah* hal tersebut termasuk dalam kategori sebuah kemaslahatan untuk mencapai tujuan syari'ah? Mengingat surat pernyataan pengakuan ini termasuk dalam surat tambahan yang tidak ada dasar hukumnya dan tidak semua Kantor Urusan Agama (KUA) di kecamatan lain mewajibkan hal yang sama.

Berdasarkan uraian fenomena permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan ini, dengan judul "Perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap surat pernyataan pengakuan calon mempelai sebagai syarat tambahan pendaftaran kawin hamil di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Sebagaimana yang diuraikan di latar belakang tersebut, maka terdapat beberapa permasalahan yang bisa diidentifikasi, diantaranya yaitu:

- a. Kebijakan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang terhadap surat pernyataan pengakuan calon mempelai sebagai syarat tambahan dalam pernikahan wanita hamil.
- b. Pengaruhnya surat pernyataan pengakuan calon mempelai sebagai syarat tambahan dalam pernikahan wanita hamil.
- c. Alasan diterapkannya surat pernyataan pengakuan calon mempelai sebagai syarat tambahan dalam pernikahan wanita hamil.
- d. *Maqāṣid al-sharī'ah* terhadap surat pernyataan calon mempelai sebagai syarat tambahan dalam pernikahan wanita hamil.

Dari identifikasi permasalahan diatas, maka diperlukan pembatasan masalah supaya pembahasan dan penafsirannya tidak terlalu luas. Dengan adanya pembatasan masalah diharapkan penelitian ini lebih terarah dan fokus, adapun batasan masalah yang akan diteliti, diantaranya:

- a. Argumentasi kebijakan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngusikan tentang surat pernyataan pengakuan calon mempelai sebagai syarat tambahan pendaftaran kawin hamil di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang.
- b. Perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap surat pernyataan pengakuan calon mempelai sebagai syarat tambahan pendaftaran kawin hamil di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian batasan masalah dan latar belakang diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana argumentasi kebijakan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngusikan tentang surat pernyataan pengakuan calon mempelai sebagai syarat tambahan pendaftaran kawin hamil di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap surat pernyataan pengakuan calon mempelai sebagai syarat tambahan pendaftaran kawin hamil di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka termasuk dalam deskripsi ringkasan terhadap penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Kajian pustaka menunjukkan bahwa penelitian yang ditulis tidak termasuk dalam pengulangan ataupun menduplikasi penelitian terdahulu. Dari kajian pustaka, diharapkan pembahasan yang terdapat di skripsi ini penulis tidak mengulang penelitian yang sudah ada. Pembahasan terkait syarat tambahan pendaftaran nikah sendiri sudah banyak diteliti, namun penulis tentunya memiliki persamaan dan perbedaan dalam memaparkan. Beberapa skripsi yang membahas terkait syarat tambahan pendaftaran nikah, diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi yang disusun oleh Muhammad Faiz Romadloni, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel dengan judul skripsi “Analisis *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Surat Pernyataan Belum Menikah Sebagai Syarat Tambahan Dalam Pernikahan Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Wiyung Kota Surabaya”. Penelitian tersebut membahas terkait kebijakan syarat tambahan surat pernyataan belum menikah ketika mendaftar nikah dengan ditinjau dari konsep *maṣlahah mursalah*. Perbedaannya dari penelitian ini terdapat di teorinya, yang mana dalam skripsi tersebut memakai teori *maṣlahah mursalah*. Sedangkan dalam skripsi ini penulis memakai teori *maqāṣid al-sharī’ah*, selain teori yang dipakai berbeda, objek penelitian yang digunakan juga tidak sama yakni surat pernyataan pengakuan calon pengantin atau mempelai. Sedangkan objek penelitian sebelumnya yaitu surat pernyataan belum menikah. persamaan skripsi ini yakni sama meneliti tentang syarat tambahan berupa surat ketika mendaftar nikah.¹⁶
2. Skripsi yang disusun oleh Heru Sasongko, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul skripsi “Tinjauan *Maṣlahah* Terhadap Surat Keterangan Sehat Sebagai Syarat Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo”. Penelitian tersebut membahas tentang syarat melampirkan surat keterangan sehat ketika ingin melakukan pernikahan di KUA Kecamatan Balong. Perbedaannya dalam penelitian ini

¹⁶ Muhammad Faiz Romadloni, "Analisis *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Surat Pernyataan Belum Menikah Sebagai Syarat Tambahan Dalam Pernikahan Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Wiyung Kota Surabaya" (Skripsi--UIN Sunan Ampel: Surabaya, 2018).

yaitu terletak pada permasalahan yang diambil, penelitian ini membahas tentang surat pernyataan pengakuan bagi kawin hamil sebagai syarat pendaftaran nikah. Sedangkan penelitian di atas membahas tentang surat keterangan sehat. Perbedaan lainnya yaitu terletak pada teori menganalisisnya, penelitian ini menggunakan teori *maqāṣid al-sharī'ah*. Sedangkan penelitian di atas memakai *maṣlaḥah mursalah* sebagai teorinya. Persamaannya yaitu sama membahas tentang syarat tambahan berupa surat ketika mendaftar nikah.¹⁷

3. Skripsi yang disusun oleh Sujiantoro Khoirul Islam, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel dengan judul “Analisis *Maqāṣid Al-Sharī'ah* Terhadap Kebijakan Kementerian Agama Tentang Persyaratan Sertifikat Bimbingan Pernikahan Bagi Pencatatan Pernikahan”. Penelitian tersebut membahas tentang sertifikat bimbingan pernikahan yang digunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam No 373 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Pernikahan Bagi Calon Pengantin. Perbedaannya yaitu terletak pada permasalahan yang dibahas. Penelitian ini membahas tentang surat pernyataan pengakuan calon mempelai sebagai syarat tambahan pendaftaran kawin hamil. Sedangkan penelitian di atas membahas terkait sertifikat bimbingan pernikahan yang digunakan sebagai persyaratan tambahan bagi pencatatan pernikahan. Persamaannya terletak pada teori

¹⁷ Heru Sasongko, "Tinjauan *Maṣlaḥah* Terhadap Surat Keterangan Sehat Sebagai Syarat Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo" (Skripsi--IAIN Ponorogo: Ponorogo, 2020).

yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan teori *maqāṣid al-sharī'ah*.¹⁸

4. Disertasi yang disusun oleh Amanulloh, mahasiswa pasca sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel dengan judul “Pencatatan Pernikahan Wanita Hamil Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Di Jawa Timur”. Penelitian tersebut membahas tentang pencatatan pernikahan wanita hamil baik dari sisi praktek, argument pencatatan ataupun implikasinya dari pencatatan pernikahan wanita hamil dalam sudut pandang kepala KUA Kecamatan di seluruh wilayah Jawa Timur. Perbedaannya yaitu terletak pada pembahasannya, penelitian ini membahas tentang syarat tambahan pendaftaran kawin hamil. Sedangkan penelitian di atas membahas tentang pencatatan pernikahan wanita hamil pada kantor urusan agama. persamaannya terletak pada teori yang digunakan yaitu menggunakan teori *maqāṣid al-sharī'ah*.¹⁹

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang serta rumusan masalah tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

¹⁸ Sujiantoro Khoirul Islam, "Analisis *Maqāṣid Al-Syarī'ah* Terhadap Kebijakan Kementerian Agama Tentang Persyaratan Sertifikat Bimbingan Pernikahan Bagi Pencatatan Pernikahan" (Skripsi--UIN Sunan Ampel: Surabaya, 2018).

¹⁹ Amanulloh, "Pencatatan Pernikahan Wanita Hamil Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Di Jawa Timur" (Disertasi--UIN Sunan Ampel: Surabaya, 2021).

1. Untuk mengetahui argumentasi kebijakan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngusikan tentang surat pernyataan pengakuan calon mempelai sebagai syarat tambahan pendaftaran kawin hamil di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang.
2. Untuk memahami dan menganalisis *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap surat pernyataan pengakuan calon mempelai sebagai syarat tambahan pendaftaran kawin hamil di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan pemaparan permasalahan diatas, peneliti berharap hasil dari penelitian ini bisa bermanfaat dari beberapa aspek, minimal bisa bermanfaat terhadap kedua aspek berikut:

1. Secara teoritis

Adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan ataupun sumbangsih positif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan atau dalam bidang hukum Islam, khususnya dalam Hukum Keluarga. Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan referensi dalam melakukan penelitian berikutnya, khususnya penelitian terkait dengan kebijakan Kantor Urusan Agama (KUA).

2. Secara praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ataupun informasi yang berhubungan dengan calon pengantin ketika

memenuhi persyaratan pendaftaran kawin hamil sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh setiap Kantor Urusan Agama (KUA) di setiap kecamatan, terutama KUA Kecamatan Ngusikan. Kegunaan praktis lainnya yaitu diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan atau referensi mahasiswa lain dalam melakukan penelitian berikutnya.

G. Definisi Operasional

Untuk meminimalisir terjadinya kerancuan ketika memahami tafsiran yang digunakan dalam penelitian dengan judul “Perspektif *maqāṣid al-sharī’ah* terhadap surat pernyataan pengakuan calon mempelai sebagai syarat tambahan pendaftaran kawin hamil di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang”, maka penulis menjabarkan definisi operasional dari istilah-istilah terkait dengan penelitian ini.

- a. *Maqāṣid al-sharī’ah*: ialah tujuan dari hukum Islam dibentuk yaitu demi terbentuknya kesejahteraan kehidupan di dunia dan kehidupan akhirat kelak, yang mana terdapat tingkatannya antara lain *ḍarūriyāt* (kebutuhan primer), *ḥājīyāt* (kebutuhan sekunder) dan *taḥsīniyāt* (kebutuhan tersier). Dalam penelitian ini berkaitan dengan aspek perlindungan keturunan (*hiḏ al-nasl*).
- b. Surat pernyataan: ialah surat pernyataan pengakuan calon pengantin laki-laki dan perempuan yang berisi pernyataan, bahwa calon pengantin laki-laki adalah laki-laki yang telah menghamili, sedangkan isi dari surat pernyataan calon pengantin perempuan yaitu berisi tentang pernyataan jika

dia memang benar dalam keadaan hamil. Surat pernyataan ini ditanda tangani oleh kedua calon pengantin diatas materai sebagai syarat tambahan dalam pendaftaran kawin hamil.

- c. Kawin hamil: Pernikahan yang dilakukan ketika calon mempelai perempuan dalam keadaan hamil disebabkan karena melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis yang dilakukan sebelum ada status pernikahan yang sah.

Jadi yang dimaksud dari judul penelitian ini yaitu untuk menganalisis kebijakan dari KUA Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang terkait surat pernyataan pengakuan calon mempelai sebagai syarat tambahan dalam pendaftaran kawin hamil dengan memakai metode analisis *maqāṣid al-sharī'ah* dalam menyelesaikan dari segi Hukum Islam.

H. Metode Penelitian

Penelitian yakni sebuah metode untuk memecahkan sebuah masalah yang dilakukan dengan cermat serta terencana untuk mendapatkan fakta dan kesimpulan guna bisa memahami dan menjelaskan kebenaran suatu peristiwa ataupun sebaliknya serta dapat menjelaskan hipotesis yang ada.²⁰ Metode penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan, seperti penelitian langsung di masyarakat. Selain itu, penelitian lapangan juga dilakukan secara

²⁰ Nuwulan Purnasari, *Metodologi Penelitian* (t.tp.: Guepedia, 2021), 3.

mendalam dan terperinci kepada suatu objek tertentu serta didukung dengan bahan yang berasal dari kepustakaan. Penulis menggunakan metode deskriptif dalam penelitian ini, yang mana penelitiannya dilakukan dengan menggambarkan objek yang diteliti dengan data yang didapatkan.²¹ Demi terwujudnya penulisan skripsi yang jelas, benar dan sistematis, serta lebih mudah dimengerti, adapun berikut pemaparan tentang metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini:

1. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah disebut diatas, maka data yang dikumpulkan sebagai berikut:

- a. Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang.
- b. Dasar hukum atau argumentasi staf Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngusikan tentang kebijakan mensyaratkan surat keterangan bagi kawin hamil.
- c. Kebijakan terhadap surat pengakuan calon mempelai yang hamil di luar nikah.
- d. Form surat pernyataan pengakuan calon mempelai.

2. Sumber data

Data merupakan kumpulan dari beberapa informasi atau keterangan yang biasanya didapatkan dari suatu hal melalui pengamatan ataupun pencarian

²¹ Ahmad Tohardi, *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial + Plus* (t.tp.: Tanjungpura University Press, 2019), 371.

di sumber-sumber tertentu. Sebuah data dapat dikatakan sebagai fakta atau anggapan jika data tersebut belum diolah lebih lanjut. Oleh karena itu, data baru bisa dikatakan sebagai informasi atau bahkan sebagai suatu solusi untuk menyelesaikan masalah jika data tersebut sudah diolah dengan penelitian.²² Sumber data terdiri dari dua jenis, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

a. Sumber primer

Sumber primer yaitu data yang didapatkan secara langsung dari sumbernya atau objeknya, yang kemudian data tersebut dikumpulkan dan diolah oleh peneliti sendiri.²³ Adapun sumber data primer dari penelitian ini yaitu staf dan penyuluh agama Islam Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngusikan.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder yaitu data yang didapatkan secara tidak langsung melalui objek penelitiannya, namun didapatkan melalui sumber lain. Seperti data yang sudah jadi atau sudah dikumpulkan oleh peneliti lain dengan berbagai cara metode. Seperti buku-buku, makalah, jurnal, dokumen, koran, peraturan, perundangan, dan sebagainya.²⁴ Adapun sumber sekunder dalam penelitian ini yaitu:

1) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

²² Kadarudin, *Penelitian Di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)* (Semarang: Formaci, 2021), 178.

²³ Andrew Fernando Pakpahan, *Metodologi Penelitian Ilmiah* (t.tp.: Yayasan kita menulis, 2021), 66.

²⁴ *Ibid.*, 68.

- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan
- 3) Peraturan Mahkamah Agung No. 19 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan
- 4) *Metodelogi Penelitian* (Nuwulan Purnasari)
- 5) *Hukum Pernikahan Islam Di Indonesia* (Kumedi Ja'far)
- 6) *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Pernikahan Di Indonesia* (M. Zamroni)
- 7) *Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam* (Ali Manshur)
- 8) *Ushul Fiqh Jilid 2* (Amir Syarifuddin)
- 9) *Ushul Fiqh* (Amrullah Hayatudin)
- 10) *Ushul Fiqh* (Abd. Rahman Dahlan)
- 11) *Ushul Fiqih* (Sapiudin Shidiq)
- 12) *Pemikiran Dan Filsafat Hukum Islam* (Izomiddin)
- 13) *Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Nurhayati dan Ali Imron Sinaga)
- 14) *Hukum Pemerintahan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam* (Muhammad Sadi)
- 15) *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan* (Mohammad Asmawi)
- 16) *Fiqh Munakahat* (Abd. Rahman Ghazaly)
- 17) *Hukum Perdata Di Indonesia* (Zainuddin Ali)
- 18) *Akad Wanita Hamil Dan Anaknya* (Memed Humaedillah)
- 19) *Metodelogi Kualitatif* (Mamik)
- 20) *Metodelogi Penelitian* (Nuwulan Purnasari)

3. Teknik Pengumpulan data

Pengumpulan data termasuk prosedur yang sistematis sekaligus standar dalam mendapatkan data yang dibutuhkan. Mengumpulkan data merupakan salah satu langkah yang harus ditempuh peneliti ketika melakukan penelitian. Sehingga mengumpulkan data memiliki peranan yang sama pentingnya dengan langkah yang lainnya ketika melakukan penelitian.²⁵ Ada beberapa teknik dalam mengumpulkan data, adapun teknik yang digunakan penulis yaitu:

a. Interview (wawancara)

Wawancara yaitu percakapan yang dilakukan antara peneliti dengan responden. Wawancara ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi tentang penelitian yang sedang dilakukan.²⁶ Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan staf dan penyuluh agama Islam Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu kegiatan mengumpulkan data terkait objek yang sedang diteliti yang nantinya bisa menambah pemahaman peneliti terhadap masalah yang sedang diteliti.²⁷ Dalam hal ini yaitu data-data

²⁵ Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), 103.

²⁶ Muh. Fitrah dan Luthfiah, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (Sukabumi: Jejak, 2017), 65.

²⁷ Ajar Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 26.

di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang yang terkait persoalan dalam penelitian ini.

4. Teknis Analisis Data

Penulis dalam proses penyusunan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan untuk teknik analisis datanya menggunakan metode deskriptif yang mana bertujuan untuk memaparkan dan memberikan pemahaman secara jelas dan konkrit terkait surat pernyataan pengakuan calon mempelai sebagai syarat tambahan ketika melakukan pendaftaran kawin hamil dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*.

Kemudian menggunakan pola pikir deduktif, yakni dengan cara memaparkan tentang *maqāṣid al-sharī'ah* secara umum yang telah diakui kebenarannya, yang mana itu akan digunakan dalam menganalisis kebijakan surat pernyataan pengakuan calon mempelai sebagai syarat tambahan pendaftaran kawin hamil di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang, untuk diambil kesimpulannya.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi, serta mempermudah penulis dalam menyusun skripsi ini, maka penulis membaginya dalam beberapa bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, bab ini berisi tentang pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional,

metode penelitian dan sistematika pembahasan. Hal ini bertujuan agar pembaca bisa memahami konteks dari penelitian ini.

Bab kedua, bab ini menjelaskan tentang landasan teori dengan menggunakan *maqāṣid al-sharī'ah*, dimana teori tersebut yang dipakai sebagai pisau untuk menganalisis ketika memaparkan objek penelitian. Landasan teori ini bermaksud untuk mempermudah penelitian serta meminimalisir kesimpangsiuran penafsiran hasil penelitian. Oleh karena itu, dalam bab ini dijelaskan mengenai metode *maqāṣid al-sharī'ah* dalam pelaksanaan hukum Islam, yakni meliputi pengertian *maqāṣid al-sharī'ah*, tingkatan *maqāṣid al-sharī'ah*, dan hakikat *maqāṣid al-sharī'ah*. Tak lupa juga membahas terkait kawin hamil yang meliputi pengertian kawin hamil dan kawin hamil menurut hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Bab ketiga, bab ini berisi terkait gambaran umum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang, yakni sejarah singkat, kondisi geografis dan demografi daerah, struktur organisasi, visi dan misi, tugas dan fungsi KUA Kecamatan Ngusikan serta membahas tentang prosedur pencatatan kawin hamil di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang, dan kebijakan tentang surat pernyataan pengakuan calon mempelai sebagai syarat pendaftaran kawin hamil di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang.

Bab keempat, bab ini memaparkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah. Dalam hal ini, yaitu berisi tentang perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap kebijakan surat pernyataan pengakuan calon

mempelai sebagai syarat tambahan pendaftaran kawin hamil di KUA Kecamatan Ngusikan.

Bab kelima, dalam bab terakhir dan penutup dari penelitian ini berisi terkait kesimpulan dan saran. Kesimpulan disini disusun untuk menegaskan kembali hasil penelitian di bab empat, sehingga pembaca bisa lebih mudah dalam memahami penelitian ini.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II
**KONSEP UMUM TENTANG *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* DAN KAWIN
HAMIL DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

A. Konsep Umum *Maqāṣid Al-Sharī'ah*

1. Pengertian *Maqāṣid Al-Sharī'ah*

Islam tidak semata-mata mengatur hubungan diantara manusia dan Allah SWT saja, namun juga mengatur beberapa aspek disetiap kehidupan manusia, seperti dalam aspek politik, sosial serta hukum yang berpedoman dengan Al-Qur'an dan Hadis. Hukum Islam bukan hanya sebuah hukum normatif dalam agama Islam atau bukan semata-mata membahas tentang perilaku dan segala hal yang harus dilakukan atau dipatuhi. Namun hukum Islam memiliki sejumlah kategori antara lain KHI (Kompilasi Hukum Islam), *Ushul Fiqh*, serta pendapat dari beberapa Imam *Madzhab*.

Al-Qur'an dan Hadis memiliki berbagai macam peraturan hukum syari'ah yang terkait dengan kepentingan manusia, salah satunya yaitu *maqāṣid al-sharī'ah*. *Maqāṣid al-sharī'ah* terdiri dari dua kata yaitu *maqāṣid* dan syari'ah. Menurut bahasa *maqāṣid* yaitu kata plural atau jamak dari kata *maqṣid* yakni suatu hal yang ingin dicapai atau dicapai. Sedangkan kata syari'ah memiliki arti suatu tempat yang dijadikan sebagai aliran air.

Sedangkan menurut terminologi yaitu aturan atau ketentuan dari Allah untuk umat manusia terkait dengan kesejahteraan serta kebijaksanaan dalam kehidupan dunia ataupun akhirat.¹ Sehingga keserakahan, ketidak adilan, tipu muslihat, serta segala macam kejahatan lain yang bisa menyebabkan kerugian tidak termasuk kedalam syari'ah. Allah swt berfirman dalam Al-Qur'an Al-Jasiyah ayat 18:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (١٨)

Artinya: “Kemudian kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.”²

Ayat di atas menjelaskan bahwa Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah untuk Nabi Muhammad, merupakan sebuah petunjuk atau peraturan bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan ini. Namun tidak berarti hal tersebut adalah sesuatu yang harus diterapkan setiap saat. Oleh karena itu, Allah memperjelas pada akhir ayat tersebut agar manusia belajar dengan orang yang memang benar memiliki pemahaman terkait Islam.

Menurut Yusuf Al-Qardhawi kata syari'ah pada ayat di atas yaitu aturan atau hukum yang ditetapkan Allah untuk hambanya terkait urusan agama untuk menuntun manusia di jalan yang benar. Berdasarkan definisi tersebut, secara istilah *maqāṣid al-sharī'ah* merupakan sebuah tujuan ditetapkannya aturan atau hukum yang ditetapkan Allah untuk

¹ Holilur Rohman, *Maqasid Al-Syari'ah Dinamika, Epistemologi, Dan Aspek Pemikiran Ushuli Empat Madzhab* (Malang: Setara, 2019), 28.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, 500.

keberlangsungan kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Maksud dari tujuan disini yaitu terkait dengan cara atau ketentuan untuk manusia agar mempunyai gaya hidup yang baik dan bisa bersosialisasi dengan tepat. Selain berkaitan dengan kehidupan sosial, juga terkait tentang hal-hal yang memiliki sifat *illahiyyat* atau dimensi ketuhanan yaitu hubungan manusia dengan TuhanNya. Bukan hanya dimensi duniawi saja yang diajarkan *maqāṣid al-sharī'ah*, namun juga menyampaikan kepada manusia bahwa kehidupan manusia itu akan saling berhubungan dengan kehidupan di akhirat. Sehingga dibuat beberapa peraturan hukum yang dapat dijadikan sebagai petunjuk bagi manusia, untuk menghindari penyelewengan terhadap agama, apalagi sampai keluar atau menjauhi setiap yang diajarkan oleh agama.³

Maqāṣid al-sharī'ah hadir untuk memberikan ide atau gagasan yang menjawab setiap ulasan serta permasalahan yang ada di kehidupan manusia dan memberi solusi terhadap permasalahan tersebut. Dalam memahami setiap masalah tidak hanya melihat di satu sisi, melainkan dilihat dari sisi yang berbeda juga supaya bisa mendapatkan pemahaman yang lebih luas. Namun ketika hal tersebut sudah disetujui dan ditetapkan maka kita juga harus percaya bahwa hal tersebut adalah bentuk dari syariat Islam. Sesuai

³ Arif Munandar Riswanto, *Fiqh Maqashid Syari'ah (Terjemah Arif Munandar Riswanto)* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), 15.

dengan tujuan utama *maqāṣid al-sharī'ah* yakni memberikan kemaslahatan dengan cara mencegah segala bentuk kerusakan atau kemafsadatan.⁴

Ahmad al-Raysuni mendefinisikan *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai tujuan yang sudah ditetapkan syariat untuk memperoleh kemaslahatan manusia.⁵ Dengan kata lain *maqāṣid al-sharī'ah* yaitu sebuah masalah (kebaikan). *Maṣlahah* sendiri menurut etimologi yaitu manfaat, sedangkan menurut terminologi yaitu segala usaha yang dilakukan bisa memberikan manfaat dan menolak *kemuḍharatan* untuk menjaga tujuan-tujuan dari *syara'*.⁶

Abu Hamid al-Ghazali menyebutkan bahwa ketika akan menentukan sebuah hukum apalagi yang berhubungan dengan sesama manusia maka nilai-nilai yang dijadikan sebagai *illat* penetapan hukumnya harus diperhatikan, dimana *illat* tersebut juga harus sesuai dengan *maqāṣid al-sharī'ah*. Berdasarkan pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa syariat dan *istiṣlah* memiliki hubungan yang erat. Kemudian Al-Ghazali menyampaikan dalam penjelasannya bahwa *maqāṣid al-sharī'ah* dibagi dalam 5 hal yang dijadikan sebagai tujuan dibentuknya sebuah hukum. Antara lain yaitu memelihara agama (*hifz al-dīn*), memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), memelihara akal (*hifz al-'aql*), memelihara keturunan (*hifz al-nasl*), dan memelihara harta (*hifz al-māl*). Kelima hal tersebut berbeda pokok

⁴ Muhammad Al-Tahir Ibn Ashur, *Treatise on Maqasid Al-Shariah (Terjemahan Mohamed El-Tahir El-Mesawi)* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2006), 74.

⁵ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Shariah* (Jakarta: PT. Adhitiya Andrebina Agung, 2014), 43.

⁶ Natasya Nur Fadilah, *Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Dan Vicarious Liability Pada Putusan No. 203/Pid.Sus/2019/PN.Mjk Tentang Jual Beli Kosmetik Ilegal* (Skripsi--UIN Sunan Ampel: Surabaya, 2020), 26.

permasalahannya jika dilihat dari sisi tujuannya, yakni terkait kebutuhan primer (*ḍarūriyāt*), kebutuhan sekunder (*ḥājīyāt*), dan kebutuhan tersier (*taḥsīniyāt*).⁷

Al-Izz ibn ‘Abd al-Salam menyatakan bahwa secara hakikat maslahat yaitu menolak kemafsadatan untuk mendapatkan manfaat. Yang mana manfaat keduniaan berhubungan dengan tiga tingkatan yaitu, *ḍarūriyāt*, *ḥājīyāt* dan *taḥsīniyāt*. Sehingga setiap hukum seharusnya memiliki tujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia di dunia ataupun di akhirat.⁸

Begitupun dengan Al-Syatibi juga menjelaskan kalau hukum memang wajib ditetapkan untuk memberikan kemaslahatan bagi manusia pada waktu hidup di dunia dan nanti ketika di akhirat. Ia menjelaskan lebih lanjut terkait *maqāṣid al-sharī’ah* bahwa sesungguhnya hukum dibuat dengan tujuan untuk melindungi *maqāṣid* yang ada dalam diri manusia. Ia juga menjelaskan bahwa *maqāṣid* ada tiga tingkatan yakni *ḍarūriyāt*, *ḥājīyāt* dan *taḥsīniyāt*.⁹

2. Hakikat *Maqāṣid Al-Sharī’ah*

Maqāṣid al-sharī’ah mempunyai hakikat yang kuat bagi Al-Qur’an ataupun Hadis Nabi Muhammad SAW yang nashnya menegaskan tujuan, nilai-nilai serta hikmah yang ada didalamnya dan itu semua termasuk dalam

⁷ Musolli Musolli, "Maqasid Syari’ah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer", *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 5, (1, 2018), 66.

⁸ Ibid., 68.

⁹ Moh Toriquddin, "Teori *Maqāṣid Al-Sharī’ah* Perspektif Al-Syatibi", *Jurnal Syari’ah Dan Hukum*, 6, (1, 2014), 117.

maslahat dibalik ketetapan hukum. Maslahat sendiri dibagi dalam dua bentuk yaitu:

- a. Mendatangkan kesenangan, kebaikan dan manfaat bagi umat manusia yang disebut جلب المنافع
- b. Menghindari kerusakan atau *kemuḍharatan* yang disebut dengan درء المفساد¹⁰

3. Tingkatan *Maqāṣid Al-Sharī'ah*

Manusia pada umumnya memiliki harapan untuk bisa mendapatkan kenikmatan dunia dan mendapatkan kemuliaan ketika kelak di akhirat. Untuk mendapatkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat ada beberapa cara atau unsur pokok yang wajib diwujudkan serta dijaga. Diantaranya yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dari kelima kebutuhan pokok tadi terdapat tiga tingkatan yakni *ḍarūriyāt*, *ḥājīyāt* dan *taḥsīniyāt*.

- a. Berdasarkan dari tingkat kekuatannya

- 1) *Ḍarūriyāt*

Ḍarūriyāt yang dikenal juga dengan kebutuhan primer atau kemaslahatan primer. Maksud dari kemaslahatan primer yaitu kemaslahatan dalam memelihara 5 pokok *maqāṣid al-sharī'ah* yang memiliki sifat mutlak dan tidak dapat diremehkan keberadaanya, karena dengan terwujudnya pemeliharaan kelima pokok atau unsur

¹⁰ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2015), 248.

maqāṣid al-sharī'ah. Maka akan menciptakan keseimbangan dalam kehidupan keagamaan dan keduniaan, sehingga di dunia maupun di dalam agama bisa mencapai keselamatan. Lima pokok *ḍarūriyāt* itu diantaranya memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima pokok tersebut yaitu hal mutlak yang harus ada dalam diri manusia, karena ketika kelima unsur tersebut tidak dilaksanakan dapat menimbulkan kekacauan hingga mengancam kehidupan. Akibat lanjutan dari hal itu juga bisa kehilangan keselamatan di dunia dan di akhirat.¹¹

2) *Hājiyāt*

Tingkatan yang kedua yaitu *hājiyāt* atau yang sering disebut dengan kebutuhan sekunder, yang mana kebutuhan ini diperlukan manusia untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan dan mendapatkan kemudahan dalam menjaga lima kebutuhan pokok. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan kebutuhan ini sangat diperlukan manusia tetapi tidak untuk menjaga kebutuhan pokok. *Hājiyāt* memiliki prinsip utama yakni untuk menghilangkan kesulitan dan kekhawatiran. Sehingga ketika kebutuhan sekunder ini belum tercapai bisa membuat umat manusia menemui kesulitan saat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta.¹²

¹¹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2010), 309.

¹² Izomiddin, *Pemikiran Dan Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 88.

3) *Tahsīniyāt*

Tahsīniyāt ini ialah bentuk kemaslahatan yang ketiga dan biasa disebut sebagai kemaslahatan tersier. *Tahsīniyāt* yaitu cara untuk menjaga kelima unsur pokok *maqāṣid al-sharī'ah* dengan menetapkan serta menggapai kepatutan dalam urusan kebiasaan hidup yang baik serta menjauhi semua hal yang dianggap buruk oleh akal sehat. Semua hal ini berkaitan dengan pengertian akhlak mulia. Bilamana kebutuhan tersier ini belum dapat terpenuhi atau belum dapat dicapai, maka hal itu tidak dapat menyebabkan kesukaran ataupun kesusahan dalam hidup. Tetapi akan dianggap melanggar nilai-nilai kepatutan dan tidak terwujudnya kualitas kehidupan yang bermartabat. Tujuan *tahsīniyāt* ini pada awalnya tidak menyebabkan perbuatan yang dilarang menjadi haram hukumnya, sehingga setiap perbuatan ketika memenuhi kebutuhan tersier ini akan menimbulkan hukum Sunnah dan sebaliknya.¹³

b. Dilihat dari segi pemeliharannya

1) *Hifz al-dīn* (memelihara agama)

Agama dalam perspektif Islam memiliki peran yang sangat penting di dalam kehidupan manusia. Manusia tanpa agama bagaikan orang yang berjalan pada kegelapan tanpa pelita. Oleh karena itu, agama menjadi hal vital dalam kehidupan manusia sehingga harus dipelihara. Setiap orang yang memeluk agama memiliki hak terhadap

¹³ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh...*, 311.

apa yang diyakini dan juga *madzhab* yang diikuti atau diyakini, serta dilarang untuk memaksakan meninggalkan agama yang dipercayai ataupun memaksa untuk percaya terhadap agama Islam.¹⁴ Seperti yang dijelaskan Allah SWT dalam firmanNya yaitu pada Al-Qur'an surah Al Baqarah ayat 217:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ
بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجِ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا
يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتِطَاعُوا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن
دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢١٧)

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, “Berperang dalam bulan itu adalah (dosa) besar. Tetapi menghalangi (orang) dari jalan Allah, ingkar kepada-Nya, (menghalangi orang masuk) Masjidilharam, dan mengusir penduduk dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) dalam pandangan Allah. Sedangkan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad (keluar) dari agamamu, jika mereka sanggup. Barangsiapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”¹⁵

Islam memberikan pedoman dalam menjaga agama dengan prinsip *hifz al-din*. Adapun memelihara serta melindungi agama dipandang dari prioritasnya dapat dibedakan menjadi tiga diantaranya,

¹⁴ Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2019), 211.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, 34.

hifz al-dīn dalam tingkatan *ḍarūriyāt* yaitu memelihara atau menjaga agama dengan menunaikan apa yang diwajibkan oleh agama yang termasuk sebagai kebutuhan primer, seperti sholat lima waktu supaya eksistensi agamanya tidak akan terancam. Selanjutnya *hifz al-dīn* dalam tingkatan *ḥājiyāt* yakni melaksanakan ketentuan agama untuk menjauhi kesukaran atau kesulitan, namun ketika tidak dilaksanakan tidak sampai membuat agama terancam. Namun akan memperoleh kesulitan (berlaku hukum *rukhsah*), seperti shalat jama' dan qashar bagi musafir. Sedangkan dalam tingkatan *taḥsīniyāt* yaitu lebih kepada mengikuti petunjuk agama serta menjunjung adab dan martabat manusia ketika sholat, seperti memakai pakaian yang bagus dan baik ketika pergi ke masjid. Hal tersebut berkaitan dengan etika dan akhlak yang terpuji. Sehingga ketika tidak dilakukan maka eksistensi agama tidak sampai terganggu atau terancam, apalagi sampai membuat seseorang merasa kesulitan dalam melakukannya. Dengan kata lain, jika tidak ada pakaian bagus maka seseorang tetap boleh melakukan sholat di masjid, jadi jangan sampai karena tidak memiliki pakaian yang bagus seseorang meninggalkan sholat yang termasuk dalam prioritas *ḍarūriyāt*.¹⁶

2) *Hifz al-Nafs* (memelihara jiwa)

Kehidupan atau jiwa adalah pokok dari segalanya karena semuanya di dunia ini bertumpu pada jiwa. Sehingga Islam sangat

¹⁶ Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh...*, 212.

memperhatikan hak hidup supaya jiwa tetap terus dijaga dan ditingkatkan eksistensinya. Bahkan di dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang menyatakan bahwa Islam sangat mensucikan dan melarang siapapun untuk menghilangkan kemuliaan dari hak hidup.¹⁷ Seperti firman Allah SWT yang terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 151:

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (١٥١)

Artinya: “Katakanlah (Muhammad), “Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukannya dengan apa pun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti.”¹⁸

Hifz al-nafs dalam tingkatan *ḍarūriyāt* yakni memiliki arti jika tidak dilakukan maka dapat membuat nyawa atau jiwa manusia menjadi terancam, yakni seperti membeli kebutuhan pokok untuk makan demi berlangsungnya kehidupan. Sementara itu dalam

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2008). 235.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, 148.

perspektif *ḥājīyāt*, ketika tidak dilaksanakan maka tidak dapat membuat jiwa atau nyawa terancam namun akan mendapatkan kesulitan, contohnya yakni diizinkan berburu supaya dapat merasakan makan dan minum yang nikmat atau lezat. Sedangkan menurut tingkatan *taḥsīniyāt* yakni lebih fokus terkait tingkah laku atau akhlak yang terpuji, dan jika tidak dilaksanakan maka tidak membuat jiwa seseorang terancam, seperti ketika meminum dan memakan sesuatu sesuai dengan tata caranya.¹⁹

3) *Hifz al-‘Aql* (memelihara akal)

Manusia adalah makhluk paling sempurna yang diciptakan oleh Allah SWT karena memiliki akal. Dimana akal tersebut yang menjadi alat untuk memperoleh pengetahuan sekaligus alat untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dengan akal manusia juga bisa memimpin atau menjadi seorang pemimpin di dunia ini. Sebagaimana akal juga bisa membantu manusia dalam membedakan mana yang baik dan buruk. Oleh karena itu, akal menjadi faktor penting untuk kehidupan manusia, karena dengan akal hakikat manusia dengan makhluk lainnya dapat dibedakan.²⁰

Tanpa akal manusia tidak akan bisa mendapatkan kemuliaan dari Allah SWT, namun dengan akal manusia memiliki tanggung jawab besar terkait dengan semua hal yang sudah dilakukan, yang nantinya

¹⁹ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2011), 228.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, 236.

akan membawanya ke surga atau neraka. Karena pentingnya akal, Islam mengajarkan dan menyuruh untuk selalu menjaga akal. Agar bisa memperoleh kemaslahatan yang menjadi pondasi dalam menjalani kehidupan. Yakni dengan melindungi agama, melindungi jiwa, melindungi keturunan, dan melindungi harta benda.

Hifz al-‘aql dipandang dari tingkatan *ḍarūriyāt* yaitu jika tidak dilaksanakan, maka akan menyebabkan hal yang fatal atau bisa mengancam akal manusia, contohnya menjauhi minuman keras yang bisa membuat mabuk. Sedangkan dalam tingkatan *ḥājjiyāt* yaitu jika tidak dilaksanakan, maka tidak akan berakibat rusaknya akal manusia namun akan mendapatkan kesulitan. Misalnya menuntut ilmu pengetahuan, sekiranya tidak menuntut ilmu tidak akan merusak akal namun akan mengalami kesulitan perihal pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan dipandang dari tingkatan *taḥsīniyāt* yaitu jika tidak dilakukan akan mempengaruhi perilaku manusia itu sendiri, contohnya menjauhi halusinasi atau mendengar sesuatu yang kurang berfaedah. Hal tersebut berhubungan dengan etika namun tidak membuat eksistensi akal terancam secara langsung.²¹

4) *Hifz al-Nasl* (memelihara keturunan)

Keturunan yang dimaksud di sini yaitu keturunan dalam lingkup keluarga, dengan keturunan ini maka kehidupan manusia bisa terus berlanjut. Adapun memelihara keturunan juga dibagi dalam tiga

²¹ Nurhayati dan Ali Imron Sinaga, *Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 80.

tingkatan. Dalam tingkatan *ḍarūriyāt* yakni jika tidak dilakukan maka eksistensi dari keturunan dapat terancam. Contohnya, agama Islam mensyariatkan keturunan dan mengharamkan perbuatan zina. Selanjutnya ada tingkatan *ḥājīyāt* contohnya suami menyebutkan mahar ketika akad nikah dan diberikan hak talak juga pada suami. Jika mahar tidak diucapkan ketika akad nikah, maka suami bisa mengalami kesulitan karena harus membayar mahar misli. Tetapi dalam kasus talak justru suami yang bisa menemui kesulitan, ketika hak talaknya tidak digunakan saat rumah tangga tak lagi harmonis. Sedangkan dalam tingkatan *taḥsīniyāt* yaitu seperti mensyariatkan khitbah (tunangan) atau walimah dalam pernikahan. Hal tersebut bertujuan untuk melengkapi kegiatan pernikahan. Ketika hal tersebut tidak dilaksanakan, maka tidak sampai mengancam eksistensi keturunan, serta tidak akan memperumit seseorang yang akan melangsungkan pernikahan.²²

5) *Hifz al-Māl* (memelihara harta)

Memelihara harta merupakan tujuan kelima dari hukum Islam. Harta tidak pernah lepas dari kehidupan manusia, setiap manusia di bumi berusaha mencari harta untuk mempertahankan dan kelangsungan hidupnya. Bahkan Allah juga menyuruh manusia untuk

²² Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 174.

selalu berusaha mendapatkan harta, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat al-Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٠)

Artinya: “Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.”²³

Oleh karena pentingnya mencari harta, maka Islam melindungi setiap hak manusia untuk mendapatkan harta dengan cara yang halal dan sah, harta tersebut juga harus dipakai dan dimanfaatkan untuk hal yang baik. Serta harta yang diperoleh tersebut juga harus digunakan untuk menjaga kepentingan harta seseorang, masyarakat, ataupun agama dan negara. Kemudian harta yang sudah manusia dapatkan dengan sesuka hatinya baru dapat dinikmati, namun jangan sampai didasari dengan pemborosan.²⁴

Dengan demikian menjaga harta jika dilihat dari kepentingannya dibagi menjadi tiga tingkatan, yakni yang pertama pada tingkatan *darūriyāt*, seperti syariat terkait kepemilikan harta dan larangan seseorang untuk mengambil harta orang lain melalui cara yang salah. Apabila syariat tersebut tidak dilaksanaknakan maka dapat berakibat fatal yaitu eksistensi dari harta manusia terancam. Sedangkan pada

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, 554.

²⁴ Muhammad Sadi, *Hukum Pemerintahan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2021), 54.

tingkatan kedua yaitu tingkatan *ḥājīyāt*, antara lain seperti syariat pinjam meminjam dan *mudharabah*. Jika cara tersebut tidak dilaksanakan maka hal tersebut tidak sampai mengancam eksistensi dari harta, akan tetapi bisa mempersulit orang yang membutuhkan modal. Selanjutnya menjaga harta dalam tingkatan *taḥsīniyāt*, yakni jika tidak dilakukan maka tidak akan membuat eksistensi dari harta terancam ataupun mendapatkan kesulitan. Seperti diperbolehkannya menabung atau *saving* harta, jika dilakukan bisa membantu ketika memerlukan biaya yang mendadak atau di luar kalkulasi yang sudah ditentukan sebelumnya.²⁵

B. Kawin Hamil

1. Pengertian Kawin Hamil

Definisi dari kawin hamil jika dilihat dari bahasa terdiri dari dua kata yakni nikah dan hamil yang mana kedua kata tersebut memiliki makna yang tidak sama. Nikah menurut bahasa merupakan persamaan dari kata nikah, dimana nikah yakni kata serapan yang sudah dibakukan kedalam bahasa Indonesia. Kata nikah berawal dari نكاح - ينكح - نكح yang memiliki arti nikah atau pernikahan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

²⁵ Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Kencana), 29.

(KBBI) kata nikah atau nikah yakni membentuk sebuah keluarga dengan lawan jenis.²⁶

Sedangkan pengertian hamil dilihat dari bahasa yakni berasal dari kata serapan dalam bahasa arab yang sudah dibakukan, yaitu berasal dari kata الحمل yang berarti kandungan. Adapun kata hamil dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yakni mengandung janin di rahim akibat sel telur yang sudah terbuahi oleh spermatozoa. Dalam istilah hamil yaitu seorang perempuan yang sedang mengandung anak atau janin di dalam rahimnya dikarenakan rahimnya telah terjadi pembuahan setelah melakukan hubungan seksual.²⁷

Pengertian kawin hamil jika ditinjau dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kawin hamil atau kawin hamil yaitu pernikahan yang dilakukan ketika calon mempelai perempuannya sedang mengandung atau hamil sebelum adanya ijab qabul. Sehingga dapat ditarik kesimpulan orang yang melakukan kawin hamil berarti sudah melakukan zina. Meskipun perzinaan itu dilakukan atas dasar suka sama suka.²⁸

Kawin hamil yaitu pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang sedang hamil sebelum dilangsungkan pernikahannya, baik akan dinikahi oleh pria yang sudah menghamilinya ataupun pria yang tidak menghamilinya.

²⁶ Mohammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan* (Yogyakarta: Darussalam, 2004), 17.

²⁷ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 203.

²⁸ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 124.

Kawin hamil seperti ini sudah sering terjadi dalam masyarakat, hal tersebut terjadi akibat luasnya kesempatan dalam bergaul hingga timbul pergaulan bebas diantara para gadis-gadis remaja dengan pemuda yang disukainya, yang terkadang sampai mengakibatkan gadis remaja tersebut mengalami kehamilan sebelum pernikahan. Pada umumnya pelanggaran seperti itu diselesaikan dengan ketentuan hukum adat, dimana pria yang sudah menghamili gadis tersebut yang diharuskan menikahi. Kemudian setelah pernikahan selesai dilaksanakan maka kekacauan yang sudah terjadi tadi tidak perlu dibahas kembali permasalahannya.²⁹

Selain akibat dari pergaulan bebas hamil diluar nikah juga bisa terjadi akibat dari lemahnya iman masing-masing pihak. Kehamilan sebelum melangsungkan pernikahan sebenarnya tidak diperbolehkan agama, norma, etika serta perundang-undangan negara. Oleh sebab itu untuk mengantisipasi perbuatan yang terlarang tersebut, maka sangat diperlukan untuk setiap orang mendapatkan pendidikan agama dan juga memiliki kesadaran hukum.

2. Kawin Hamil Menurut Hukum Islam

Kawin hamil yaitu pernikahan seorang wanita yang dalam keadaan mengandung sebelum adanya pernikahan, baik yang dinikahi oleh laki-laki yang sudah menghamilinya ataupun yang tidak menghamilinya.³⁰ Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat dikatakan pernikahan wanita

²⁹ Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam Di Indonesia* (Jakarta: Universitas (UI-Pres), 1990), 201.

³⁰ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat...*, 124.

hamil yakni pernikahan yang diawali dari perzinaan yang menyebabkan adanya kehamilan sebelum terjadinya pernikahan yang sah.

Pernikahan wanita hamil hanya diatur secara eksplisit dalam UU Pernikahan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan "*Pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*".³¹ Pernikahan dalam hukum Islam baru bisa dianggap sah, jika syarat dan rukun pernikahan dalam hukum Islam sudah terpenuhi. Oleh karena itu, rukun ataupun syarat harus dipenuhi dalam melakukan pernikahan untuk memastikan sebuah tindakan hukum, karena berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan termasuk sudah sah atau belum ketika dipandang dari sisi hukum. Para ulama berbeda-beda pendapat dalam menjelaskan terkait kawin hamil.

Imam syafi'i dan ulama-ulama syafi'iyah memiliki pendapat bahwa pernikahan perempuan yang sedang mengandung itu sah atau boleh, baik pernikahan tersebut dilakukan dengan laki-laki yang sudah membuatnya hamil atau yang bukan melakukan perbuatan tersebut, serta pernikahan tersebut boleh dilakukan tanpa harus menunggu anak yang sedang ada dalam kandungan wanita tersebut dilahirkan. Pernikahan yang dilakukan ketika dalam keadaan hamil diperbolehkan oleh *madzhab* Syafi'iyah asalkan syarat dari pernikahan serta ijab qobul dapat dipenuhi ketika pernikahan tersebut

³¹ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan.

dilaksanakan. Wanita dalam keadaan hamil yang dikarenakan zina tidak memiliki masa *'iddah*, sehingga diperkenankan untuk dinikahi serta digauli.³²

Adapun Imam Abu Hanifah juga memiliki pendapat yang hampir sama, yakni menganggap pernikahan yang dilakukan oleh wanita dalam keadaan hamil itu sah asalkan yang menikahnya adalah laki-laki yang sudah menghamilinya. Sedangkan untuk laki-laki yang tidak menyebabkan kehamilan dari wanita tersebut, juga tetap bisa untuk menikahi namun dilarang atau tidak diperbolehkan melakukan hubungan intim sampai wanita hamil tersebut melahirkan. Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa wanita yang hamil akibat dari zina atau wanita yang hamil diluar nikah tidak memiliki kewajiban masa *'iddah*, karena *'iddah* memiliki tujuan untuk menjaga nasab. Oleh karena itu, diperbolehkan menikahi seorang wanita yang sedang hamil diluar nikah tanpa harus menunggu masa *'iddah* selesai.³³

Hal tersebut diakibatkan karena perempuan yang dalam keadaan mengandung yang diakibatkan dari perzinaan tidak termasuk dari golongan wanita yang tidak diperbolehkan untuk dinikahi. Sehingga wanita hamil diperbolehkan untuk menikah dan pernikahannya dianggap sah. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 24 yaitu:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مِمَّا وَّرَاءَ
ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

³² Fahrul Fauzi, "Tinjauan Kawin Hamil Dalam Prespektif Hukum Islam", *Journal of Islamic Law Studies*, 3, 2, (7, 2021), 10.

³³ Fahrul Fauzi, Tinjauan Kawin hamil..., 11.

فَرِيضَةٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا
(٢٤)

Artinya: “Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah masnikahnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”³⁴

Berdasarkan ayat di atas maka wanita hamil bukan termasuk ke dalam kategori wanita yang tidak diperbolehkan untuk dinikahi. Karena wanita yang hamil akibat zina atau hamil sebelum pernikahan termasuk dalam golongan mutlaq wanita halal yang boleh untuk dinikahi, sementara itu tidak ada dalil atau *illat* lain yang menyatakan bahwa diharamkan menikah dengan wanita yang sedang hamil akibat zina atau diluar nikah. Sehingga wanita hamil diperbolehkan untuk dinikahi.

Sedangkan *Madzhab Maliki* memiliki pendapat yang berbeda dengan *Madzhab Syafi'i* ataupun *Madzhab Hanafi*. Imam Malik secara mutlak tidak memperbolehkan atau mengharamkan pernikahan wanita hamil. Imam Malik berpendapat bahwa pernikahan seorang wanita yang sedang mengandung akibat zina atau di luar nikah memiliki hukum tidak sah, baik yang menikahi

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, 82.

adalah laki-laki yang telah menyebabkan kehamilannya ataupun yang tidak menyebabkan terjadinya kehamilan.³⁵

Sehingga berdasarkan pendapat ini, wanita yang hamil sebelum pernikahan baru diperbolehkan untuk dinikahi ketika sudah melahirkan bayi yang dikandung tersebut. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa wanita yang sudah digauli akibat zina memiliki hukum yang sama dengan digauli karena *syubhat*, baik dengan akad yang *bathil* ataupun *fasid*. Sehingga wanita hamil tersebut juga memiliki masa *'iddah* seperti masa *'iddah* pada umumnya.³⁶

Adapun pendapat *Madzhab Hanbali* hampir mirip dengan pendapat *Madzhab Maliki*, Imam Ahmad bin Hanbal memiliki pandangan bahwa menikah dengan perempuan yang sudah berzina memiliki hukum tidak sah, baik yang menikahi tersebut adalah pria yang sudah menyebabkan kehamilan tersebut ataupun sebaliknya. Wanita pezina yang hamil akibat perzinanya ataupun wanita zina yang tidak hamil tidak diperbolehkan untuk dinikahi oleh laki-laki yang mengetahui keadaannya tersebut, kecuali dengan dua syarat yakni:

- 1) Sudah habis masa *'iddahnya*, dan ketika hamil masa *'iddah* baru selesai ketika anak yang dikandung sudah lahir, dan baru bisa diperbolehkan untuk menikahi ketika masa *'iddahnya* sudah selesai.

³⁵ Fahrul Fauzi, Tinjauan Kawin hamil..., 12.

³⁶ Memed Humadillah, *Akad Nikah Wanita Hamil Dan Anaknya* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 34-39.

- 2) Wanita yang akan dinikahi tersebut sudah bertaubat dari perbuatan maksiat, namun jika belum bertaubat maka tidak diperbolehkan untuk menikahi.³⁷

Sehingga jika sudah selesai masa *'iddahnya* dan sudah bertaubat dari dosanya, maka baru bisa diperbolehkan atau dihalalkan menikahi wanita tersebut, baik yang menikahi adalah laki-laki yang telah menghamilinya atau laki-laki yang tidak menghamilinya.

Islam sudah melarang keras zina dan segala bentuk yang bisa menjadi penyebab zina, seperti *ikhtilath* atau pencampuran antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahromnya dan berkhawat dengan lawan jenis. Islam sudah mensyariatkan untuk nikah, menganjurkan memberikan mahar ketika menikah, serta memaparkan rahasia berhasilnya sebuah pernikahan karena telah memilih istri yang *shalehah*, dan juga memberikan perintah kepada setiap masing-masing suami istri untuk menunaikan kewajiban serta haknya. sehingga banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menyampaikan terkait pendidikan masyarakat muslim yang sesuai dengan nilai-nilai yang mulia. Seperti dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat 5:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥)

Aartinya: “dan orang yang memelihara kemaluannya.”³⁸

³⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Di Indonesia*, Cct. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 45.

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, 342.

Hamil di luar nikah yang dikarenakan hubungan intim sebelum adanya ijab qobul sudah sering terjadi dalam masyarakat. Hal tersebut dikarenakan luasnya kesempatan dalam bergaul antara para gadis dan pemuda yang disukainya, sehingga memicu terjadi kehamilan di antara para gadis remaja tersebut. Secara umum pandangan para ulama terkait kawin hamil dapat dibedakan menjadi dua, yakni menghalalkan dan mengharamkan pernikahan wanita hamil.

3. Kawin Hamil Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu salah satu hukum materiil dari hukum positif yang digunakan di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam (KHI) berlaku di Indonesia berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini bisa digunakan sebagai pedoman ketika menyelesaikan persoalan yang berhubungan dengan bidang yang sudah diatur dalam Kompilasi, yakni seperti hukum pernikahan, kewarisan, perwakafan oleh instansi pemerintahan serta untuk masyarakat yang memerlukannya.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia dibuat sebagai bentuk upaya untuk mendapatkan kesatuan hukum dalam memeriksa dan memutuskan perkara untuk para hakim dalam lingkungan peradilan agama. Sejak lama keperluan ini ada yakni saat ada peradilan agama di Indonesia. Hingga sampai sekarang keperluan ini tak pernah hilang justru semakin berkembang sejalan dengan berkembangnya peradilan agama. pembentukan

Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan kondisi hukum Islam di Indonesia pada waktu itu.³⁹

Kekuatan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan sumber hukum materiil yang dilandasi oleh Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) itu dasar hukumnya yaitu Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, yakni “Kekuasaan presiden untuk memegang Pemerintahan Negara”. Sesuai dengan yang terdapat dalam BAB II yang mana sumber hukum dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) salah satunya yakni Al-Qur’an dan Hadis yang kekuatannya tidak patut untuk diragukan.⁴⁰

Untuk pengaturan terkait pernikahan wanita hamil diatur tersendiri dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni diatur dalam BAB VII Pasal 53 ayat (1), (2), (3).⁴¹

Pasal (1)

“Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya”

Pasal (2)

“Pernikahan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya”

³⁹ Fahru Fauzi, Tinjauan Kawin hamil..., 16.

⁴⁰ Aladin, "Pernikahan Hamil Di Luar Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqih Islam Di Kantor Urusan Agama", *Masalah-Masalah Hukum*, 3, (7, 2017), 240.

⁴¹ Pasal 53 ayat (1), (2), (3) Kompilasi Hukum Islam.

Pasal (3)

“Dengan dilangsungkan pernikahan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan pernikahan ulang setelah anak yang dikandung lahir”

Berdasarkan Pasal di atas maka dapat diketahui bahwa, wanita yang hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan laki-laki yang sudah menghamilinya, dan bisa ditafsirkan juga kata “dapat” dalam pasal 1 tersebut juga bisa diartikan bahwa wanita yang hamil sebelum dilangsungkan pernikahan dapat atau bisa dinikahkan dengan laki-laki yang tidak mengakibatkan kehamilannya. Sehingga pernikahan wanita yang mengandung sebelum pernikahan atau di luar nikah bisa dilakukan dengan pria yang sudah membuatnya hamil ataupun sebaliknya atau yang memiliki niat untuk bertanggung jawab terhadap wanita tersebut walaupun dia bukan yang menghamilinya. Karena bisa saja kehamilan tersebut terjadi bukan hasil dari perbuatan zina yang dilakukan atas dasar suka sama suka, namun karena pemerkosaan yang dilakukan oleh laki-laki yang tidak diketahui atau tidak jelas keberadaanya, sehingga pernikahan tersebut bertujuan untuk menjaga aib wanita hamil tersebut.

BAB III
SURAT PERNYATAAN PENGAKUAN CALON MEMPELAI SEBAGAI
SYARAT TAMBAHAN PENDAFTARAN KAWIN HAMIL DI KANTOR
URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN NGUSIKAN KABUPATEN
JOMBANG

A. Gambaran Umum Terkait Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang

1. Sejarah singkat¹

Keberadaan Kantor urusan Agama Kecamatan Ngusikan relatif baru bila dibandingkan dengan Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah tugas Kantor kementerian Agama Kabupaten Jombang. Hal ini tidak lepas dari keberadaan Kecamatan Ngusikan sendiri yang juga relative baru, sebagai wilayah hasil pemekaran Kecamatan Kudu. Kecamatan Ngusikan secara resmi berdiri pada tanggal 21 November 2001.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngusikan memulai aktivitasnya secara mandiri terpisah dari Kecamatan Kudu pada tahun 2003, dengan Kepala Kantor yang pertama yaitu Moh. Naim. Pada masa awal berdirinya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngusikan berada di Desa Sumbernongko dengan memanfaatkan gedung Desa yang ada, namun semenjak tahun 2003 Kantor KUA Kec. Ngusikan memiliki gedung sendiri diatas tanah wakaf seluas 490 m² dengan luas bangunan 150 m² yang telah

¹ Data Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang. 31 Januari 2022.

bersertifikat nomor 3 tanggal 24 Juni 2003 yang terletak di Jalan Margo Utomo no.88 Kedungbogo Ngusikan. Kantor KUA Kec. Ngusikan terletak sekitar 25 Km dari pusat pemerintahan Kab. Jombang

Namun keberadaan tanah wakaf yang tidak secara spesifik menyebut peruntukannya untuk kantor KUA merupakan masalah yang harus diperjelas, karena dalam area sesuai dengan sertifikat tanah terdapat beberapa bangunan lain yaitu langgar dan taman bacaan masyarakat yang juga merangkap sebagai kantor PNPM Kec. Ngusikan.

2. Kondisi geografis dan demografi daerah¹

a. Gambaran sekilas

Kecamatan Ngusikan secara geografis memiliki luas wilayah 34.707 Km² dan terletak pada 050 20' 01" s/d 050 30' 01" Bujur Timur dan 070 20' 01" s/d 070 45' 01" Lintang Selatan, dengan ketinggian tempat rata-rata kurang dari 500 mdpl, dengan luas keseluruhan 34.707 km². Dengan peruntukan dan luas sebagai berikut:

No	Desa	Jenis Penggunaan Tanah (Ha)					Jumlah
		Pemukiman/perumahan	Sawah	Tegal	Hutan	Lainnya	
1	Asemgede	8	36	13	14		71
2	Kromong	9	43	9	12		73
3	Cupak	10,9	41,1	19,1	8		79,1
4	Mojodanu	27,25	75	37,75	57		197
5	Ngampel	21,01	130,56	10,65	1,07		163,29


¹ Ibid.

6	Manunggal	37	146,8		32,5		216,3
7	Sumbernongko	47	198		39		284
8	Ngusikan	50,3	202,67				253
9	Kedungbogo	35,1	106			2,8	143,9
10	Ketapangkuning	44,86	121,52				166,38
11	Keboan	65	128				193
JUMLAH		355,42	1228,65	90	163,57	2,8	

Adapun batas-batas Kecamatan Ngusikan adalah Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kesamben. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kudu, Ploso, Kabuh. Sedangkan disebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lamongan.

Bentuk setiap batasan wilayah Kecamatan Ngusikan banyak ditandai dengan batas seperti sungai Brantas, hutan, dan jalan. Kecamatan Ngusikan secara administratif terdiri dari 11 desa, 36 dusun, 56 RW dan 164 RT.

b. Mata pencaharian



c. Keadaan adat istiadat atau budaya

Adat istiadat/budaya masyarakat Kecamatan Ngusikan yaitu mencerminkan adat Jawa, yang masih melekatnya adat selamatan, sesajen dan percaya pada roh-roh ghaib, walaupun sebagian telah memudar karena kemajuan pengetahuan dan teknologi. Mengenai budaya dapat disebutkan bahwa banyak/kaya akan khasanah budaya baik budaya Jawa seperti tayub, ludruk campursari, kuda lumping, budaya Islam seperti qasidah, hadrah, robbana maupun budaya modern seperti orkes dangdut.

d. Populasi penduduk

No	Nama Desa	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Asemgede	445	428	873
2	Kromong	571	573	1.144
3	Cupak	477	486	963
4	Mojodanu	881	920	1.801
5	Ngampel	755	693	1.448
6	Manunggal	1.003	1.037	2.040
7	Sumbernongko	1.462	1.492	2.954
8	Ngusikan	1.596	1.569	3.165
9	Kedungbogo	1.213	1.220	2.433
10	Ketapangkuning	1.559	1.572	3.131
11	Keboan	1.830	1.753	3.583
Jumlah		11.792	11.743	23.535

3. Struktur organisasi²

Struktur organisasi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang yakni berbentuk garis lurus. Sehingga

² Ibid.

kekuasaan dan tanggung jawab ada dari pimpinan paling atas hingga ke bawah. Efisiensi dari struktur organisasi KUA minimal terdapat komponen langsung yang membantu dalam menjalankan setiap tugas KUA, yakni segenap karyawan KUA, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Penyuluh Agama.

Adapun struktur organisasi dan pembantu Petugas Pencatat Nikah (PPN) yang terdapat dalam Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang yaitu:

Nama	: Abd. Ghofur, SHI
NIP.	: 196502251991011001
Jabatan/ Gol.	: Kepala KUA/ Pembina (IV/a)
TTL	: -
Alamat	: Kesamben Jombang
Nama	: Muhammad Yulis Sajidin
NIP.	: 198507172014111002
Jabatan/ Gol.	: Staf / Pengatur Tk I (II/b)
TTL	: Jombang, 17 Juli 1985
Alamat	: Mojokrapak Tembelang Jombang
Nama	: Achmad Sofi'i, M.PdI
NIP.	: 197804132007011018
Jabatan/ Gol.	: Penyuluh Agama Islam /III/b
TTL	: Jombang, 13 April 1978
Alamat	: Jogoroto Jombang
Nama	: Ratna Ismawati
NIP.	: -
Jabatan/ Gol.	: Tenaga Kebersihan
TTL	: Jombang, 16 September 1986
Alamat	: Kedungbogo Ngusikan Jombang
Nama	: Sumiran
NIP.	: -
Jabatan/ Gol.	: Penjaga KUA
TTL	: Jombang, 06 Oktober 1958
Alamat	: Kedungbogo Ngusikan Jombang

Sedangkan untuk daftar pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yaitu:

No	Nama Desa	Wilker Desa
1	Asemgede	Sukirman
2	Kromong	Slamet
3	Cupak	Muji
4	Mojodanu	Samiaji
5	Ngampel	Agung Purnomo
6	Manunggal	Aselan
7	Sumbernongko	Doni
8	Ngusikan	Sukahin
9	Kedungbogo	Abdul Adzim
10	Ketapangkuning	Mohamad Ari
11	Keboan	M. Bisri

4. Visi dan misi³

a. Visi

Visi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang yaitu Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Ngusikan yang taat beragama, Rukun, Cerdas, dan Sejahtera lahir batin. Serta mewujudkan masyarakat kecamatan Ngusikan yang berdaulat mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

b. Misi

Adapun misi dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang yaitu meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi

³ Ibid.

ekonomi keagamaan. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang berkualitas.

5. Tugas dan fungsi⁴

a. Tugas

Melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di Kecamatan Ngusikan

b. Fungsi

1. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk.
2. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.
3. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan.
4. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
5. Pelayanan bimbingan kemasjidan.
6. Pelayanan bimbingan hisab ruyyat dan pembinaan syari'ah
7. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam.
8. Pelayanan bimbingan Zakat dan Wakaf.
9. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.
10. KUA Kecamatan dapat melaksanakan layanan bimbingan manasik haji bagi jamaah haji reguler.

⁴ Ibid.

B. Prosedur Pencatatan Kawin Hamil di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang

Pencatatan atau pendaftaran pernikahan sudah diatur dan dijelaskan dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang dijelaskan lebih lanjut dengan PP No. 9 Tahun 1975 BAB II Pasal 2 sampai Pasal 9. Dimana Pasal 2 Ayat 1 menjelaskan bahwa pencatatan pernikahan untuk yang menganut agama Islam maka dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan untuk yang menganut selain agama Islam maka melakukan pencatatan pernikahan di catatan sipil.

Sehingga sebagaimana umumnya bahwa semua orang yang akan melakukan pernikahan, maka mereka diwajibkan untuk memberitahukan kehendaknya untuk menikah kepada Petugas Pencatat Nikah (PPN) setempat, sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam PMA No. 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan pada bagian kesatu permohonan yaitu pendaftaran kehendak nikah yang dilakukan di Kantor Urusan Agama kecamatan tempat dimana akad nikah akan dilangsungkan.

Pemberitahuan kehendak nikah ini dilaksanakan secara tertulis dengan diketahui oleh wali atau wakilnya. Setelah pemberitahuan nikah diberitahukan ke penghulu atau Petugas Pencatat Nikah, kemudian tahap selanjutnya yaitu pemeriksaan kedua calon mempelai serta wali nikah, hal ini dilaksanakan bertujuan untuk memastikan bahwa tidak terdapat rintangan untuk melakukan pernikahan. Dimana dalam pemeriksaan ini Petugas Pencatat Nikah (PPN) atau Penghulu akan memeriksa terkait kelengkapan syarat pernikahan seperti kutipan akta kelahiran, surat keterangan orang tua atau wali, surat keterangan

untuk menikah dan surat persetujuan kedua mempelai. Surat-surat tersebut biasa disebut dengan blangko N1, N2, N3, N4, dan N5 bagi calon pengantin yang umurnya belum sampai 19 tahun.

Pada saat pemeriksaan nikah inilah yang terkadang penghulu atau Petugas Pencatatan Nikah (PPN) mengetahui kalau calon mempelai wanita sedang mengandung. Walaupun mempelai pengantin mencoba menutupi kehamilan calon mempelai wanita, namun penghulu atau Petugas Pencatatan Nikah (PPN) memiliki wewenang untuk memastikan atau menanyakan kebenaran terkait kehamilan di luar nikah calon mempelai wanita.

Apabila calon mempelai wanita yang akan melakukan pernikahan diketahui dalam keadaan mengandung, maka proses pemeriksaan nikah ini bisa dilaksanakan secara tidak terbuka jika kedua calon mempelai tidak menghendaki dilakukan proses pemeriksaan nikah secara terbuka seperti biasanya.⁵

Dalam proses pemeriksaan ini, kedua calon mempelai akan dimintai pernyataan pengakuan terkait kehamilan di luar nikahnya, yaitu pengakuan bahwa benar calon mempelai wanita memang dalam keadaan sedang hamil ketika hendak melangsungkan pernikahan, serta pengakuan bahwa anak yang sedang dalam kandungan adalah anak yang lahir akibat dari hubungan yang dilakukan di luar nikah oleh calon mempelai. Pengakuan tersebut kemudian

⁵ Muhammad Yulis Sajidin, *Wawancara*, Kecamatan Ngusikan, 31 Januari 2022.

ditulis dalam surat pernyataan yang harus ditanda tangani oleh kedua calon mempelai di atas materai 10.000.⁶

Proses pernikahan yang harus setiap calon mempelai pengantin lakukan pada dasarnya memang sama saja tidak ada perbedaan. Hanya saja untuk pernikahan wanita hamil ada tambahan persyaratan yakni surat pernyataan pengakuan calon mempelai. Surat pernyataan pengakuan calon mempelai tersebut merupakan bentuk kehati-hatian Kantor Urusan Agama ketika menangani pernikahan wanita yang hamil terlebih dahulu sebelum pernikahan terjadi. Dimana surat tersebut bisa menjadi pegangan suatu hari nanti jika ada salah satu pihak yang mencoba untuk mengingkari kehamilan tersebut.⁷

Sehingga menurut hasil dari penelitian yang sudah dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngusikan, maka dapat diketahui bahwa tahapan pelaksanaan pernikahan dari wanita hamil di luar nikah yaitu diantaranya:

1. Ada pemberitahuan nikah yang dilakukan oleh calon mempelai atau walinya atau yang mewakili.
2. Pada saat proses pemeriksaan nikah, kedua calon mempelai mengakui bahwa calon mempelai wanita dalam keadaan hamil.
3. Calon mempelai membuat pengakuan yang dituangkan dalam surat pernyataan pengakuan dengan ditanda tangani di atas materai 10.000

⁶ Ibid.

⁷ Ibid.

(sepuluh ribu rupiah), pernyataannya yaitu “Benar bahwa si A dalam keadaan hamil dan yang menyebabkan kehamilan tersebut adalah si B”.

C. Kebijakan Tentang Surat Pernyataan Pengakuan Calon Mempelai Sebagai Syarat Tambahan Pendaftaran Kawin hamil Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang

Pernikahan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang mana dalam Undang-Undang tersebut sudah diatur bahwa dalam pernikahan terdapat dua syarat yakni, syarat materiil dan syarat administratif. Syarat materiil yaitu berkaitan dengan persyaratan pada rukun nikah yang terdapat di *fiqh* ataupun rukun nikah yang ditentukan oleh perundang-undangan. Adapun syarat administratif yaitu segala bentuk persyaratan yang berkaitan dengan segala bentuk pencatatan pernikahan. Persyaratan ini harus sudah terpenuhi sebelum pernikahan dilaksanakan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan data yang harus dipenuhi sebelum melakukan pernikahan yaitu formulir N1-N7. Persyaratan ini termasuk dalam prosedur pencatatan pernikahan, serta sebagai alat penunjang data diri bagi calon pengantin ketika membuat kutipan akta nikah supaya pernikahannya mendapatkan pengakuan yang sah oleh hukum negara.

Meskipun Undang-Undang telah menjelaskan secara jelas terkait syarat yang harus dipenuhi ketika akan melakukan pernikahan, yang mana peraturan tersebut juga sudah diberlakukan dengan jelas dan tegas. Akan tetapi di setiap


praktek persyaratan administratif pernikahan terkadang masih menjadi sebuah persoalan di tengah masyarakat. Perkembangan zaman yang makin pesat terkadang mampu membuat pola pikir manusia terpengaruhi. oleh karena itu, banyak yang memanfaatkannya dengan baik, tetapi juga ada yang menyimpang. Sehingga terkadang Kantor Urusan Agama (KUA) membuat kebijakan sendiri sebagai bentuk suatu upaya untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan.

Berkembangnya teknologi juga membawa dampak negatif ditengah masyarakat dan menjadi salah satu penyebab semakin merebaknya pergaulan bebas. Hal tersebut terjadi karena tak semua orang memahami dan bisa menggunakan teknologi dengan baik. Selain itu, gaya berpacaran yang semakin bebas tak terkontrol, seperti pergi ke tempat yang tersembunyi bahkan melakukan hal yang seharusnya dilakukan pasangan suami istri.⁸

Pergaulan bebas seperti itu yang menjadi salah satu faktor terbesar yang menyebabkan kehamilan diluar nikah. Sehingga kehamilan diluar nikah tak dianggap hal yang aneh sekarang ini. Akibat terjadinya kehamilan diluar nikah maka terjadi pula pernikahan wanita hamil. Begitu juga di KUA Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang terkadang juga terjadi kawin hamil, walaupun tidak sebanyak di kota-kota besar. Adapun jumlah kasus nikah hamil di KUA Ngusikan yaitu:⁹

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.



Selain itu, pada sekitar tahun 2018 pernah terjadi kawin hamil di KUA, tetapi pada saat setelah berlangsungnya ijab qabul mempelai suami mentalak istrinya yang baru saja dinikahinya. Mempelai suami mentalak istrinya karena merasa terpaksa untuk menikahi dan menganggap bahwa seharusnya bukan dia yang dibebani untuk menikahi istrinya, dikarenakan baginya anak yang sedang dikandung mempelai istri bukanlah hasil dari perbuatannya. Melainkan hasil perbuatan mempelai istri dengan laki-laki lain.¹⁰

Berdasarkan kondisi di atas, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang menerapkan kebijakan berupa penambahan surat pernyataan pengakuan calon mempelai ketika melakukan pendaftaran kawin hamil. Dengan adanya surat pernyataan tersebut, maka menjadi salah satu upaya untuk mengetahui pernyataan kedua calon mempelai, yakni pernyataan calon mempelai wanita bahwa memang benar dalam keadaan hamil dan juga calon mempelai laki-lakinya adalah ayah biologis atau tidak dari bayi yang sedang dikandung calon mempelai wanita.¹¹

¹⁰ Achmad Sofi'i, *Wawancara*, Kecamatan Ngusikan, 4 Januari 2022.

¹¹ Muhammad Yulis Sajidin, *Wawancara*, Kecamatan Ngusikan, 31 Januari 2022.

Undang-Undang pernikahan memang tidak mengatur terkait kebijakan ini. Bahkan dalam PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan juga hanya mengatur persyaratan pencatatan pernikahan berupa formulir N1 sampai N7. Pada umumnya masyarakat Indonesia ketika mendaftarkan atau menyampaikan kehendak nikah cukup mengisi sekaligus menyertakan berkas persyaratan yang sesuai dengan yang sudah ditetapkan.

Begitupun dengan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngusikan juga menerapkan persyaratan pernikahan seperti yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Pernikahan. Namun khusus untuk pernikahan wanita hamil diluar nikah ada tambahan syarat administratif yaitu menyertakan surat pernyataan pengakuan calon mempelai ketika melakukan pendaftaran nikah. Surat pernyataan tersebut merupakan kebijakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang.

Surat pernyataan ini berisi pernyataan pengakuan dari masing-masing calon mempelai terkait kehamilan diluar nikah calon mempelai wanita. Surat pernyataan tersebut dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), dan surat tersebut harus ditanda tangani oleh kedua calon mempelai dengan dibubuhi materai Rp 10.000. Adapun pernyataannya yaitu “Benar bahwa si A dalam keadaan hamil dan yang menyebabkan kehamilannya tersebut adalah si B”¹²

Adapun alasan tujuan Kantor Urusan Agama menetapkan tambahan surat pernyataan pengakuan calon mempelai sebagai syarat melakukan pendaftaran kawin hamil diantaranya:

¹² Ibid.

1. Sebagai bentuk kehati-hatian dalam menentukan nasab anak

Kebijakan ini diterapkan sebagai bentuk kehati-hatian Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah berusaha untuk memastikan apakah calon mempelai laki-laki adalah benar-benar ayah biologis dari bayi yang sedang dikandung calon mempelai perempuan. Sehingga bisa jelas nasab anak yang sedang dalam kandungan tersebut. Bukan hanya itu, dengan kebijakan tersebut bisa memberikan kepastian hukum kepada anak yang sedang dikandung.

2. Mengurangi resiko terjadinya perceraian

Dengan pernyataan pengakuan calon mempelai diharapkan bisa meminimalisir terjadinya perceraian yang diakibatkan karena ketidakjujuran istri terhadap kehamilannya. Sehingga disini Pegawai Pencatat Nikah (PPN) berusaha untuk memastikan bahwa calon mempelai suami mengerti bahwa calon mempelai istri sedang hamil atau mengandung.¹³

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹³ Achmad Sofi'i, *Wawancara*, Kecamatan Ngusikan, 4 Januari 2022.

BAB IV
**PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* TERHADAP SURAT
PERNYATAAN PENGAKUAN CALON MEMPELAI SEBAGAI SYARAT
TAMBAHAN PENDAFTARAN KAWIN HAMIL DI KANTOR URUSAN
AGAMA (KUA) KECAMATAN NGUSIKAN KABUPATEN JOMBANG**

**A. Argumentasi Kebijakan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngusikan
Tentang Surat Pernyataan Pengakuan Calon Mempelai Sebagai Syarat
Tambahkan Pendaftaran Kawin Hamil Di Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang**

Seiring berkembangnya zaman dan teknologi di tengah masyarakat menjadi salah satu faktor merebaknya pergaulan bebas yang semakin tidak terkontrol. Hal tersebut bisa terjadi disebabkan tak semua orang mengerti dalam memanfaatkan teknologi dengan baik. Bahkan saat ini kehamilan diluar nikah dianggap hal biasa, akibat gaya pacaran remaja pada saat ini yang semakin tak terkontrol. Sehingga pernikahan kawin hamil kerap terjadi di Kantor Urusan Agama (KUA) disetiap Kecamatan di Indonesia, tak terkecuali Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang. Hal tersebut yang akhirnya membuat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang membuat sebuah kebijakan surat pernyataan pengakuan calon mempelai.

Surat pernyataan pengakuan calon mempelai tersebut merupakan kebijakan yang dibuat sendiri oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Ngusikan Kabupaten Jombang, karena surat pernyataan tersebut tidak ditentukan atau dijelaskan di peraturan pernikahan nasional, baik dalam Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 ataupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Alasan utama dengan dibentuknya kebijakan surat pernyataan pengakuan kedua calon mempelai sebagai syarat tambahan ketika melakukan pendaftaran kawin hamil, yaitu sebagai bentuk kehati-hatian Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang dalam menangani pernikahan wanita yang hamil terlebih dahulu sebelum adanya pernikahan. Hal tersebut juga dilakukan untuk meminimalisir kebohongan calon mempelai istri tentang kehamilannya kepada calon mempelai suami. Sekaligus untuk memastikan nasab dari anak yang sedang dikandung calon mempelai wanita, karena jika sampai terjadi kebohongan dari si calon mempelai wanita tentang status kehamilannya, maka tidak menutup kemungkinan bisa terjadi percekocokan dalam rumah tangga nanti kedepannya.

Pertimbangan dari kebijakan surat pernyataan pengakuan calon mempelai ketika melakukan pendaftaran kawin hamil ini dibuat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang didasari oleh beberapa alasan serta tujuan, diantaranya:

- a) Sebagai bentuk kehati-hatian dalam menentukan nasab anak
- b) Mengurangi resiko terjadinya perceraian

Berdasarkan pertimbangan kebijakan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang diatas, maka surat pernyataan

pengakuan calon mempelai sebagai syarat tambahan pendaftaran kawin hamil menjadi sebuah akta otentik yakni berbentuk surat pernyataan yang dibuat atas dasar inisiatif dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang sendiri. Surat tersebut ditandatangani oleh kedua calon mempelai. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya preventif serta kehati-hatian supaya hak dan juga kewajiban satu sama lain terpenuhi, serta untuk menghindari adanya penyelewengan atau pelanggaran hukum terhadap komitmen dalam pernikahan itu sendiri.

Surat pernyataan pengakuan dari kedua calon mempelai terkait keadaan kehamilan dari calon mempelai wanita sebelum melakukan pernikahan juga bisa dijadikan sebagai bukti untuk kedua belah pihak. Dalam hal ini jika terjadi pelanggaran dari pernyataan pengakuannya maka surat pernyataan ini bisa menjadi bukti.

Sehingga surat pernyataan pengakuan calon mempelai ini diharapkan mampu menjaga calon mempelai supaya tidak mengalami perselisihan di kemudian hari terkait kehamilan calon mempelai wanita yang terjadi sebelum dilangsungkan pernikahan. Serta bisa memberikan kepastian nasab dari anak yang sedang dikandung oleh calon mempelai wanita.

B. Perspektif *Maqāṣid Al-Sharī'ah* Terhadap Surat Pernyataan Pengakuan Calon Mempelai Sebagai Syarat Tambahan Pendaftaran Kawin Hamil Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang

Pencatatan pernikahan dalam hukum Islam tidak diatur secara eksplisit, begitu juga dengan surat pernyataan pengakuan calon mempelai ketika melakukan pendaftaran nikah. Kebijakan surat pernyataan pengakuan calon mempelai tersebut dalam pernikahan merupakan syarat tambahan dalam pernikahan yang memang tidak dijelaskan dalam hukum Islam, serta Al-Qur'an ataupun Hadis.

Secara umum kebijakan surat pernyataan pengakuan calon mempelai ini bisa memberikan kemaslahatan, tetapi surat pernyataan tersebut belum ditetapkan dalam syariat hukum Islam. Oleh sebab itu, untuk mengatasi permasalahan ini supaya dapat terpenuhi kemaslahatannya sesuai dengan tujuan dari hukum Islam, sehingga ditempuh dengan metode Ijtihad yang mana penyelesaiannya menggunakan *maqāṣid al-sharī'ah*.

Proses pernikahan calon mempelai yang hamil diluar nikah dengan mempelai yang tidak dalam keadaan hamil pada dasarnya sama saja tidak ada perbedaannya. Hanya saja di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang menambahkan syarat pendaftaran nikah khusus untuk pernikahan hamil, yaitu berupa surat pernyataan pengakuan calon mempelai. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk *ikhtiyāṭ* (kehati-hatian) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang.

Adapun proses atau cara yang ditempuh oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang ketika akan menikahkan wanita hamil diluar nikah yaitu dengan membuat surat pernyataan pengakuan kedua calon mempelai, yang mana surat tersebut harus ditandatangani diatas materai 10.000. Hal tersebut dilakukan untuk menjamin kepastian hukum serta nasab anak yang ada dalam kandungan si mempelai istri. Sehingga nasab anak yang akan dilahirkan jelas, apa benar laki-laki yang telah menikahi ibunya ketika dia masih dalam kandungan adalah benar ayah biologisnya. Meskipun secara tekstual peraturan tersebut tidak ada landasan yuridis serta tidak sesuai dengan PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

Oleh karena itu, penulis menganalisis permasalahan tersebut dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* ketika menganalisis kebijakan surat pernyataan pengakuan calon mempelai yang diberlakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang. Penggunaan *maqāṣid al-sharī'ah* dianggap tepat, dikarenakan problematika tersebut tidak terdapat dalam nash, namun kemaslahatan manusia terus mengalami perubahan seiring zaman yang terus berkembang dan maju.

Jika dilihat dengan *maqāṣid al-sharī'ah* surat pernyataan pengakuan calon mempelai termasuk dalam kemaslahatan yang bersifat *ḥājīyāt*. Jadi ketika kemaslahatan ini belum dipenuhi dalam kehidupan manusia, maka hal tersebut tidak bisa membuat lima unsur pokok kebutuhan menjadi rusak secara langsung. Namun secara tidak langsung bisa menyebabkan perusakan. Oleh

karena itu, kemaslahatan ini sebagai wujud untuk mempermudah kehidupan manusia dan juga untuk mewujudkan kemaslahatan pokok.

Kemudian jika ditinjau berdasarkan kewajiban menjaga kemaslahatan, yang mana kelima indikator dalam melindungi kemaslahatan *maqāṣid al-sharī'ah* yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan serta harta. Berdasarkan persoalan yang penulis teliti terkait surat pernyataan pengakuan calon mempelai ketika melakukan pendaftaran kawin hamil, terdapat indikator yang dijaga yakni menjaga keturunan.

Dalam kebijakan surat pernyataan pengakuan calon mempelai tersebut untuk memenuhi tujuan dari pada kemaslahatan bersama. Seperti yang sudah penulis sampaikan dalam bab sebelumnya, bahwa terdapat *kemuḍharatan* yang mungkin saja dapat terjadi ketika tidak menggunakan surat pernyataan pengakuan calon mempelai sebelum melangsungkan kawin hamil. Adapun salah satu *kemuḍharatan* yang mungkin saja bisa terjadi yakni tidak ada kejelasan nasab anak yang sedang berada dalam kandungan calon mempelai wanita.

Langkah yang dipilih oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang, melalui kebijakan surat pernyataan pengakuan calon mempelai sebagai syarat tambahan dalam pernikahan, termasuk dalam usaha untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat. Karena dengan adanya adanya surat pernyataan pengakuan calon mempelai termasuk kedalam wujud kemaslahatan, yakni dengan adanya surat tersebut maka dapat memberikan kepastian nasab anak yang akan dilahirkan, sehingga dapat menjaga keturunan. Oleh karena itu, surat pernyataan pengakuan calon mempelai termasuk dalam

wujud kemaslahatan yaitu menjaga atau melindungi keturunan dalam tingkatan *ḥājiyāt*.

Dalam perkara ini, Islam tidak melarang untuk menerapkan kebijakan surat pernyataan pengakuan calon mempelai ini. Hal tersebut disebabkan karena kebijakan ini merupakan langkah preventif dalam menghindari terjadinya hal-hal yang bisa saja terjadi suatu hari nanti, serta untuk mewujudkan kemaslahatan antara pihak Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sekaligus kedua calon mempelai dalam pendaftaran nikah.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka yang bisa penulis simpulkan berdasarkan hasil dari penelitian yaitu:

1. Argumentasi kebijakan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang terhadap surat pernyataan pengakuan calon mempelai, yaitu dilatarbelakangi oleh terjadinya kehamilan diluar nikah yang diakibatkan dari semakin tidak terkontrolnya pergaulan para remaja saat ini. Sehingga terjadi kehamilan diluar nikah yang pada akhirnya berujung pada pernikahan hamil atau melakukan pernikahan dalam keadaan hamil. Berdasarkan argumentasi Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut, maka kebijakan terhadap surat pernyataan pengakuan calon mempelai tersebut merupakan persyaratan tambahan ketika melakukan pendaftaran nikah dalam keadaan hamil yang diterapkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang. Kebijakan tersebut diterapkan dengan tujuan sebagai upaya untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan nanti di kemudian hari terkait kehamilan diluar nikah tersebut.
2. Ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, kebijakan diterapkannya surat pernyataan pengakuan calon mempelai sebagai syarat tambahan ketika melakukan pendaftaran nikah dalam keadaan hamil yang diberlakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang, diharapkan mampu memberikan dampak

positif atau mampu memberikan manfaat besar untuk pasangan yang hamil diluar nikah yang akan melangsungkan pernikahan. Sekaligus bisa memberikan manfaat untuk Petugas Pencatat Nikah (PPN). Kemaslahatan ini merupakan kemaslahatan yang bersifat *ḥājīyāt*, yang merupakan salah satu bentuk upaya untuk memelihara lima kebutuhan pokok, terutama dalam memelihara atau menjaga keturunan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan skripsi diatas, semoga penelitian ini mampu memberikan pemahaman lebih bagi seluruh lapisan masyarakat dalam hal persyaratan pendaftaran kawin hamil, terutama untuk calon pengantin yang sedang hamil diluar nikah yang akan melakukan pendaftaran nikah.

Kebijakan surat pernyataan pengakuan calon mempelai ini memiliki banyak manfaat. oleh karena itu, diharapkan kebijakan tersebut dipatuhi oleh calon pengantin bukan hanya sebagai formalitas saja. Sehingga Pegawai Pencatat Nikah (PPN) mampu tetap konsisten untuk menerapkan kebijakan ini dan untuk calon pengantin sangat diharapkan patuh terhadap kebijakan ini supaya bisa mewujudkan kemaslahatan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Baharudin. *Hukum Pernikahan Di Indonesia: Studi Historis Metodologis*. Jakarta: Syari'ah press, 2008.
- Aladin. "Pernikahan Hamil Di Luar Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqih Islam Di Kantor Urusan Agama", *Masalah-Masalah Hukum* Vol. 3. Juli, 2017.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Di Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Amanulloh, *Pencatatan Pernikahan Wanita Hamil Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Di Jawa Timur* (Disertasi--UIN Sunan Ampel: Surabaya, 2021).
- Ashur, Muhammad Al-Tahir Ibn. *Treatise on Maqasid Al-Shariah (Terjemahan Mohamed El-Tahir El-Mesawi)*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2006.
- Asmawi, Mohammad. *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan*. Yogyakarta: Darussalam, 2004.
- Bakry, Hasbullah. *Pedoman Islam Di Indonesia*. Jakarta: Universitas (UI-Pres), 1990.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Data Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010.
- Fadilah, Natasya Nur. "Perspektif *Maqasid Al-Syari'ah* Dan Vicarious Liability Pada Putusan No. 203/Pid.Sus/2019/PN.Mjk Tentang Jual Beli Kosmetik Ilegal"(Skripsi--UIN Sunan Ampel: Surabaya, 2020).
- Fauzi, Fahrul. "Tinjauan Kawin hamil Dalam Perspektif Hukum Islam". *Journal of Islamic Law Studies* Vol. 3. No. 2, Article 7, 2021.
- Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Shariah*. Jakarta: PT. Adhitiya Andrebina Agung, 2014.

- Fitrah, Muh. dan Luthfiah. *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Sukabumi: Jejak, 2017.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Hamzani, Achmad Irwan. *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, t.t.
- Hartati, Rendra Havid PranataUmi. “INTERAKSI SOSIAL SUKU SUNDA DENGAN SUKU JAWA (Kajian Akulturasi Dan Akomodasi Di Desa Buko Poso, Kabupaten Mesuji)”. *Swarnadwipa* Vol. 1. No. 3, 2017.
- Hayatudin, Amrullah. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2019.
- Humaedillah, Memed. *Akad Nikah Wanita Hamil Dan Anaknya*. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Islam, Sujiantoro Khoirul. “Analisis *Maqāṣid Al-Syatāh* Terhadap Kebijakan Kemeterian Agama Tentang Persyaratan Sertifikat Bimbingan Pernikahan Bagi Pencatatan Pernikahan” (Skripsi--UIN Sunan Ampel: Surabaya, 2018).
- Izomiddin. *Pemikiran Dan Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Ja'far, Kumedi. *Hukum Pernikahan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Arjasa Pratama, 2021.
- Kadarudin. *Penelitian Di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*. Semarang: Formaci, 2021.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Mamik. *Metodelogi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.
- Mufid. *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Musolli, Musolli. “Maqasid Syari’ah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer”. *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* Vol. 5. No. 1, 2018.
- Nurhayati dan Ali Imron Sinaga. *Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

- Pakpahan, Andrew Fernando. *Metodologi Penelitian Ilmiah*. t.tp.: Yayasan kita menulis, 2021.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan
- Purnasari, Nuwulan. *Metodelogi Penelitian*. t.tp.: Guepedia, 2021.
- Rahman, Abd. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Riswanto, Arif Munandar, *Fiqih Maqashid Syari'ah*. Terj. Arif Munandar Riswanto. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Rohman, Holilur. *Maqasid Al-Syari'ah Dinamika, Epistemologi, Dan Aspek Pemikiran Ushuli Empat Madzhab*. Malang: Setara, 2019.
- Romadloni, Muhammad Faiz. "Analisis *Maşlahah Mursalah* Terhadap Surat Pernyataan Belum Menikah Sebagai Syarat Tambahan Dalam Pernikahan Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Wiyung Kota Surabaya" (Skripsi--UIN Sunan Ampel: Surabaya, 2018).
- Rukajat, Ajar. *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Sadi, Muhammad. *Hukum Pemerintahan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Sajidin, Muhammad Yulis. *Wawancara*. Kecamatan Ngusikan, 31 Januari 2022.
- Sanusi, Ahmad dan Sohari. *Ushul Fiqh*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2015.
- Sanusi, M. *Tuntutan Melamar Dan Menikah Secara Islami Untuk Pria Dan Wanita*. Jogjakarta: Diva Press, 2012.
- Sarwat, Ahmad, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Sasongko, Heru. "Tinjauan Masalah Terhadap Surat Keterangan Sehat Sebagai Syarat Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo" (Skripsi--IAIN Ponorogo: Ponorogo, 2020).
- Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Sofi'i, Achmad. *Wawancara*. Kecamatan Ngusikan. 31 Januari 2022.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Pernikahan Islam Di Indonesia*, 1st edn. Jakarta: MediaGroup, 2006.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2008.

Tohardi, Ahmad. *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial + Plus*. t.tp.: Tanjungpura University Press, 2019.

Toriquddin, Moh. "Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi". *Jurnal Syari'ah Dan Hukum* Vol. 6. No. 1, 2014.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan

Zamroni, M. *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Pernikahan Di Indonesia*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2018.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A